



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, maupun ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

- Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9406);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

17. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
18. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan yang tinggal/berdomisili/berada dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
7. Tempat ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
8. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
9. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store adalah ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Restoran adalah penyedia jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
13. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
16. Pelanggar adalah setiap orang yang karena kesalahannya telah terbukti melakukan pelanggaran.
17. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid- 19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. upaya identifikasi (penapisan] dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 5

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman protokol kesehatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Pedoman protokol kesehatan pada tempat fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satpol PP;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
 - c. Unsur Perangkat Daerah lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan
 1. teguran;
 2. kerja sosial; atau
 3. denda administratif paling sedikit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. teguran; atau
 2. denda administratif paling sedikit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Satpol PP untuk melakukan penegakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan pelanggar.
- (3) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dan dibantu oleh Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Perangkat Daerah, Gugus Tugas Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.

- (4) Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif
Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. bertahap;
 - b. alternatif; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (2) Penerapan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (3) Penerapan sanksi administratif secara alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum.
- (4) Penerapan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.

Bagian Ketiga
Sanksi Bagi Perorangan
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit dan/atau denda administratif paling sedikit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali atau lebih dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 90 (sembilan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Ketiga
Sanksi Bagi Pelaku Usaha
Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1.
- (3) Apabila pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b maka dikenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka (2).
- (4) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan penghentian sementara operasional usaha sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Satpol PP.

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran oleh Satpol PP dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui rekening lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) Pengenaan denda administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tindakan pengamanan KTP hingga dibayarkannya denda administratif.
- (4) Pengamanan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Berita Acara pengamanan KTP oleh Satpol PP atau Pimpinan Perangkat Daerah, Gugus Tugas Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (5) Format Surat Penetapan Sanksi Administratif dan Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan Dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Bupati menugaskan Dinas Kominfo untuk penyebarluasan informasi atas Peraturan Bupati ini kepada masyarakat.

- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta :
- a. organisasi masyarakat;
 - b. organisasi profesi
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Agustus 2020
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 Agustus 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.
SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 19 Agustus 2020
Nomor : 45 Tahun 2020.

A. PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT FASILITAS UMUM

I. PERKANTORAN/TEMPAT KERJA, USAHA DAN INDUSTRI

terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMD, dan pabrik. Pimpinan dan/penanggungjawab tempat kerja perkantoran dan industri yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. membentuk Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja;
Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru yang dapat diakses pada situs resmi Kementerian Kesehatan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
3. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/ pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dan memberikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
4. tetap memberikan hak pekerja jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri;
5. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
6. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri dengan merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
7. menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja yaitu :
 - a. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) terutama pada handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
8. melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani

- pelanggan, atau bentuk lainnya;
9. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja dengan ketentuan :
 - a. petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - b. Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
 - c. Apabila pada saat pengecekan suhu badan ditemukan pekerja dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (lebih dari sama dengan 37,3 derajat celcius) pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk kembali ke rumah dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - 10 menerapkan *physical distancing*/jaga jarak dengan ketentuan :
 - a. pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing* pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian dengan memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan;
 - b. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertical lakukan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift dengan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 2) membagi lajur untuk naik dan untuk turun apabila hanya terdapat satu jalur tangga dan mengusahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
 - 3) memisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun jika terdapat 2 jalur tangga;
 - c. lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
 - 11 jika memungkinkan menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
 - 12 Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif dengan cara :
 - a. menerapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/ bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - c. mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit

- tengorokan/ batuk/ pilek selama bekerja;
- d. melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19.

Pekerja yang yang bekerja di tempat kerja dan industri wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja dengan cara :
 - a. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja
 - 1) memastikan diri dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
 - 2) menggunakan masker;
 - 3) tidak menggunakan transportasi umum dan jika terpaksa menggunakan transportasi umum maka :
 - a) tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
 - b) tidak sering menyentuh fasilitas umum dan menggunakan *hand sanitizer*;
 - c) menggunakan alat kelengkapan sendiri;
 - d) membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
 - e) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.
 - b. Selama di tempat kerja
 - 1) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat tiba di tempat kerja;
 - 2) menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 3) tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
 - 4) membersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
 - 5) tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, dan menggunakan *handsanitizer*;
 - 6) menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter;
 - 7) mengusahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
 - 8) tidak melakukan kontak fisik dengan rekan kerja;
 - 9) menggunakan masker.
 - c. Saat tiba di rumah
 - 1) tidak melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - 2) mencuci pakaian dan masker dengan deterjen;

- 3) untuk masker sekali pakai sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;
 - 4) mendisinfeksi barang-barang yang digunakan di tempat kerja.
2. meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;
 3. mengontrol kesehatannya apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan.

II. SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.

Institusi pendidikan lainnya terdiri atas :

1. lembaga pendidikan tinggi;
2. lembaga pelatihan;
3. lembaga penelitian;
4. lembaga pendidikan keagamaan;
5. pondok pesantren;
6. lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar; dan
7. lembaga sejenisnya.

Pengurus dan/atau penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
2. mewajibkan penggunaan masker dalam area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
3. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
4. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
5. menginstruksikan kepada peserta didik dan tenaga kependidikan untuk melakukan kegiatan PHBS lainnya;
6. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
7. memonitor absensi (ketidak hadirannya) peserta didik dan tenaga kependidikan;

8. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi peserta didik dan tenaga kependidikan yang sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);
9. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
10. mensosialisasikan protokol pencegahan COVID-19.

Jika diketahui ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 7 karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/ sesak nafas disarankan untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri, diberikan izin untuk istirahat, dan memberikan himbauan untuk mengisolasi diri di rumah.

Khusus bagi Pesantren dapat menyelenggarakan aktivitas sesuai dengan tatanan normal baru. Pengasuh dan/atau penanggungjawab pesantren yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. menetapkan protokol kesehatan kegiatan pesantren guna pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren;
2. membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pesantren untuk tindakan preventif internal dan memudahkan dalam koordinasi dengan pihak terkait;
3. memastikan penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan pesantren.

Santri pesantren wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. membawa alat ibadah sendiri;
2. tidak melakukan kontak fisik dengan pengasuh, guru dan teman selama pandemi belum dinyatakan berakhir;
3. menjaga jarak saat berinteraksi, beribadah, belajar dan tidur;
4. selalu menggunakan masker;
5. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*), serta mandi atau mencuci muka jika memungkinkan;
6. menjaga kesehatan dan kondisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan/minuman yang bergizi, vitamin dan berolahraga;
7. menggunakan alat makan dan minum, pakaian, handuk, peralatan mandi dan alas tidur sendiri dan tidak digunakan bergantian/bersama-sama;
8. tidak keluar pesantren kecuali untuk kepentingan khusus seperti kepentingan berobat, atas izin pengasuh;
9. tidak dijenguk oleh walisantri/keluarga/teman selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir kecuali untuk kepentingan khusus seperti

sakit, atas izin pengasuh;

10. santri yang sakit akan menjalani isolasi untuk perawatan/pencegahan penyebaran di ruang isolasi khusus pada poskestren/klinik pesantren, dan apabila perlu penanganan dokter akan dikonsultasikan dengan walisantri.

III. TEMPAT IBADAH

Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/lingkungan yang aman dari risiko penularan COVID-19. Pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. mendapatkan rekomendasi dari Camat selaku ketua Gugus Tugas di tingkat Kecamatan;
2. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
3. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
4. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
5. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun dan/atau hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
6. melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Apabila pada saat pengecekan suhu badan ditemukan jamaah dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (lebih dari sama dengan 37,3 derajat celcius) pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk kembali ke rumah dan melakukan pemeriksaan kesehatan;
7. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
8. melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
9. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
10. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
11. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protocol kesehatan yang telah ditentukan; dan
12. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Masyarakat yang akan menggunakan rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. jemaah dalam kondisi sehat;
2. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
3. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*), serta mandi atau mencuci muka jika memungkinkan;
5. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
7. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
8. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan) tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :

1. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
2. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas; dan
3. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

IV. STASIUN, TERMINAL, PELABUHAN, DAN BANDAR UDARA

Stasiun/terminal/ pelabuhan/Bandar udara merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kereta api/kendaraan umum/kapal/pesawat. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan antar negara. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara sangat membutuhkan peran pengelola, asosiasi, penumpang, pekerja, dan masyarakat lainnya yang berada di dalam stasiun/terminal/

pelabuhan/bandar udara.

1. Bagi Penyelenggara/Pengelola
 - a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - b. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
 - c. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.
 - d. Larangan masuk ke area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara :
 - 1) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - 3) Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 37,30$ C (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
 - f. Menyediakan area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara yang aman dan sehat
 - 1) Higiene dan sanitasi lingkungan
Memastikan seluruh area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan

pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.

- 2) Menyediakan sarana cuci tangan
 - a) Sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - b) Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c) Memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar;
 - d) Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- 3) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :
 - a) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang;
 - b) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - c) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti :
 - a) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;
 - b) Pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya;
 - c) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- g. Dalam hal stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

- 2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- h. Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain.
 - i. Menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.
 - j. Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
 - k. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.
 - l. Penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - m. Penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di pelabuhan dan bandara mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - n. Apabila di dalam area stasiun/terminal/ pelabuhan/bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan.
 - o. Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/ bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran.
 - p. Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/ bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.

q. Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/ bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

2. Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara sebelum dan sesudah bekerja;
- d. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- f. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Penumpang/Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

- g. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- h. Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card/HAC) sesuai ketentuan yang berlaku.

V. TRANSPORTASI UMUM

Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi.

1. Bagi Pengelola

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya diatas $> 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
- c. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
- d. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja.
- e. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
- f. Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi :
 - 1) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - 2) Menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.

- 4) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
 - 5) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- g. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- 1) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 - 2) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
 - 3) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - 4) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*.
 - 5) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- h. Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- i. Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
2. Bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c. Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
 - d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy*

- glass/plastik/mika) dan lain lain.
- e. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
 - f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi Penumpang
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
 - b. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

VI. TOKO, PASAR MODERN, DAN PASAR TRADISIONAL

1. Toko dan Pasar Modern (Pusat perbelanjaan, *minimarket, supermarket, hypermart, grosir dan departemen store*)
Prinsip jaga jarak pada pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya juga harus menjadi perhatian. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan sangat membutuhkan peran pengelola sertaketerlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat.
 - a. Bagi Pihak Pengelola
 - 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 diwilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah

- daerah setempat;
- 2) Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
 - 3) Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - 5) Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
 - 6) Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - 7) Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :
 - a) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - c) Mengatur kembali jam operasional;
 - d) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda dilantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - e) Mengatur jarak etalase;
 - f) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - g) Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana pengguna lift harus berdiri dengan posisi saling membelakangi;
 - h) Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 - i) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
 - 8) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disemua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
 - 9) Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - 10) Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;

- 11) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - 12) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protocol kesehatan;
 - 13) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter;
 - 14) Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - 3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - 4) Menyediakan handsanitizer di masing-masing toko/gerai;
 - 5) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
 - 6) Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 7) Jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan

sebagai perlindungan tambahan;

- 8) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian secepat mungkin untuk menghindari kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - 9) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit
- c. Bagi Pengunjung
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
 - 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 4) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - 6) Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

2. Pasar Rakyat dan Pasar Hewan

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
- 2) mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
- 3) membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;

- 4) menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- 5) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- 6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 7) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk areapasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- 8) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- 9) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk(bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
- 10) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
- 11) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 12) dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut :
 - a) Penggunaan lift :
 - membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift;
 - membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

b) Penggunaan tangga :

- jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.
- Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

13) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.

b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
- 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- 5) Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 7) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;

- 8) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
- c. Bagi Pengunjung
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - 6) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

VII. APOTEK DAN TOKO OBAT

Pemilik atau pengelola dan/atau penanggungjawab Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain :

1. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas daya tampung dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. memastikan semua petugas dan pengelola toko dalam kondisi sehat berdasarkan bukti surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
3. menggunakan masker dan/atau face shield, dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
4. melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas dan Pengelola toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO) sebelum toko dibuka. Apabila pada saat pengecekan suhu badan ditemukan

pekerja dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih dari sama dengan $37,3$ derajat celcius) pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk kembali ke rumah dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

5. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
6. menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
7. menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
8. mewajibkan Pembeli/Konsumen menggunakan masker;
9. menjaga jarak antrian minimal 1,5 meter;
10. melakukan screening pemeriksaan suhu badan pengunjung. Apabila pada saat pengecekan suhu badan ditemukan pekerja dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih dari sama dengan $37,3$ derajat celcius) pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk kembali ke rumah dan melakukan pemeriksaan kesehatan;
11. menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 orang; dan
12. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara kounter obat dengan konsumen minimal 1 meter.

VIII. WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, CAFE DAN RESTORAN

1. Pedoman Bagi Pelaku Usaha
 - a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
 - b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 - c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 - e. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
 - f. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;

- g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- h. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- i. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- j. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- k. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- l. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- m. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai. Sanitasi setiap permukaan yang kontak dengan tangan tamu setiap selesai digunakan seperti meja, kursi, gagang pintu, EDC, buku menu/ipad/tent card, dan lainnya. Untuk buku menu dengan bahan yang tidak bisa di sanitasi maka karyawan wajib memberikan hand sanitizer kepada tamu ketika tamu selesai memegang buku menu/setelah taking order;
- n. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;

- o. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).
 - p. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - q. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :
 - 1) Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - 2) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan;
 - 3) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
2. Pedoman Bagi Pekerja
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. Semua pekerja diharuskan untuk mencuci tangan dengan sabun secara berkala, sebelum mulai bekerja, selesai menangani bahan mentah dan kotor, setelah istirahat/dari toilet, setelah melakukan aktivitas cleaning dan membuang sampah, setelah menangani bahan kimia, setelah batuk, bersin, memegang muka/menggaruk anggota badan, sebelum dan setelah menggunakan masker, sebelum menggunakan sarung tangan;
 - c. Hand sanitizer disediakan di area greeter/pintu masuk dan kasir. Setiap kali Karyawan menyentuh uang tunai atau melakukan kontak dengan orang lain, karyawan diharuskan untuk menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.
 - d. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - e. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 - f. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - g. Karyawan diperbolehkan untuk makan di area outlet/produksi makanan tetapi langkah-langkah jarak fisik (*physical distancing*) tetap harus dilakukan :
 - 1) Mengatur waktu makan secara bergiliran;

- 2) Makan sendiri-sendiri (terpisah) dan menjaga jarak setidaknya 1 (satu) meter dari Karyawan lain yang makan di waktu yang sama;
 - 3) Meninggalkan area makan dalam kondisi bersih setelah makan.
- h. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja (seragam) yang tidak digunakan dari rumah dan hanya digunakan di outlet. Karyawan tidak diijinkan untuk mengenakan seragam di luar area restoran, termasuk saat istirahat dan saat makan.
 - i. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 - j. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - k. Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - l. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - m. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Pedoman Bagi Pengunjung/Konsumen
 - a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. Saat perjalanan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - d. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

4. Pedoman Bagi Tamu Makan di tempat (dine in)
 - a. Penggunaan Masker
 - 1) Semua Tamu yang masuk ke area restoran diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Masker dilepas hanya pada saat makan dan minum serta masker yang telah dipakai ditempatkan dalam plastik sebagai tambahan layanan;
 - 2) Karyawan restoran wajib memberikan pengawasan khusus kepada tamu anak-anak.
 - b. Pengukuran Suhu Tubuh
 - 1) Deteksi suhu tubuh dilakukan di depan pintu masuk. Tamu yang suhu tubuhnya diatas $37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk area restoran dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 2) Setiap Tamu diarahkan untuk menggunakan *hand sanitizer* yang tersedia di area greeter sebelum diantarkan ke meja Tamu.
5. Pedoman Bagi Area Merokok

Area merokok meliputi bagian luar restoran, area *outdoor*, atau area khusus yang sudah dipersiapkan dan tidak bersinggungan langsung dengan area indoor.
6. Pedoman Dalam Area Rumah Makan
 - a. Pengaturan Meja dan Tempat Duduk
 - 1) Semua meja harus diatur berjarak minimal 1,5 (satu) meter satu dengan lainnya;
 - 2) Jika jarak antar meja kurang dari 1,5 (satu) meter, dapat menggunakan partisi atau mengosongkan 1 (satu) meja; Keluarga yang serumah dan ingin duduk bersama dapat diperkenankan dengan tetap memakai masker, dan hanya dilepas pada saat makan dan minum.
 - b. Pengaturan Sistem Antrian

Disediakan penanda batas berjarak minimal 1 (satu) meter satu sama lainnya di depan pintu masuk untuk batas antrian. Tamu dipersilakan untuk menunggu di depan area restoran dengan himbauan untuk menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dari tamu lain.
 - c. Pengaturan Pembayaran

Karyawan pada bagian kasir diharuskan untuk selalu menyarankan pembayaran non tunai (cashless). Adapun pembayaran dengan uang tunai, akan melalui perantara berupa money-tray. Tamu tetap dapat memilih untuk melakukan pembayaran di meja, dengan dibawakan hand sanitizer untuk digunakan setelah aktivitas pembayaran dilaksanakan.

- d. Pengaturan Penyimpanan Alat Makan
 - 1) Keranjang berisi alat makan tidak diperbolehkan untuk diletakkan di atas meja sebelum Tamu datang.
 - 2) Keranjang dan alat makan ditempatkan di station. Setelah Tamu datang dan duduk di meja, alat makan disiapkan ke dalam keranjang sesuai jumlah Tamu.
 - 3) Alat makan yang tidak digunakan harus segera dicuci dan tisu makan yang tidak digunakan segera dibuang.
 - 4) Sanitasi keranjang alat makan dilakukan setiap kali selesai digunakan.
- e. Condiment

Penyajian semua jenis condiment tidak lagi dapat langsung diletakan di meja, melainkan dibawakan sesuai permintaan dan/atau saat makanan diantarkan.
- 7. Pedoman Bagi Layanan Pesan Antar
 - a. Pengaturan *Pick-up*

Sedapat mungkin, sistem *contactless* pick-up dapat menjadi hal yang ideal untuk diimplementasikan, misalnya dengan menyiapkan area khusus dan meja untuk pengambilan pesanan. Jika Karyawan melakukan kontak dengan siapa saja yang melakukan pesan antar, seperti saat sedang menyerahkan makanan, mohon diingat untuk mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* sebelum melanjutkan kegiatan operasional.
 - b. Area Tunggu

Restoran menetapkan area tunggu untuk pengambilan pesanan dengan penanda batas berjarak 1(satu) meter satu sama lainnya.
- 8. Pedoman Mengenai Orang Luar Masuk Area Restoran
 - a. Pengukuran Suhu Tubuh

Deteksi suhu tubuh menggunakan *thermal gun* atau *thermogun* dilakukan di depan pintu masuk. Vendor atau pihak ketiga yang suhu tubuhnya lebih tinggi dari 37,3° Celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan untuk memasuki area restoran dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - b. Sanitasi dan Kebersihan

Vendor atau pihak ketiga yang masuk ke area restoran diharuskan untuk selalu mengenakan masker dan sarung tangan milik masing-masing.
- 9. Pedoman Penerimaan Barang Dari Supplier

Pedoman ini berisi prosedur penahanan (*holding*) barang/bahan baku yang baru diterima untuk melalui proses sanitasi sebelum disimpan di rak penyimpanan, *chiller*, atau *freezer*.

- a. *Area Holding*
Menyediakan beberapa meja di area dining sebagai tempat khusus meletakkan barang dari supplier. Posisi meja yang ideal adalah di dekat area kitchen, dan tidak di dekat akses masuk utama.
 - b. *Penerimaan Barang*
Penerimaan barang mengacu pada prosedur berjalan (misalnya: melakukan pengecekan kualitas barang yang diterima sebelum *invoice* diterima).
10. Pedoman Protokol Kesehatan Jasa Makanan dan Minuman untuk Rumah Makan, Bar/Pub, Kafe, Jasa Boga, Pusat Penjualan Makanan
- a. Melakukan disinfeksi tempat usaha jasa makanan dan minuman sebelum dibuka dengan disinfektan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam sehari termasuk sarana umum seperti toilet umum, musholla, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir;
 - b. Mengatur sirkulasi udara tempat usaha dengan sinar matahari yang cukup dan membersihkan filter AC;
 - c. Pemasangan banner informasi dan himbuan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pengunjung;
 - d. Menerapkan Pesan Antar/Take Away dengan prosedur pengambilan pesanan dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - e. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
 - f. Menerapkan pesan tempat secara daring (online) dan pembayaran non tunai (cashless) menggunakan QR Code Payment atau e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana), bila pembayaran dengan tunai menggunakan perantara money tray, tamu dapat memilih melakukan pembayaran di meja dengan disediakan hand sanitizer;
 - g. Mewajibkan penggunaan masker kepada tamu Dine In (makan di tempat) kecuali pada saat makan dengan menyediakan plastik untuk menyimpan bekas masker pengunjung yang digunakan sebagai tambahan layanan;
 - h. Menyediakan area merokok meliputi bagian luar tempat kuliner, area outdoor, atau area khusus yang sudah dipersiapkan dan tidak bersinggungan langsung dengan area indoor;
 - i. Keranjang dan alat makan ditempatkan di station. Setelah Tamu datang dan duduk di meja, alat makan disiapkan ke dalam keranjang sesuai jumlah Tamu dan alat makan yang tidak digunakan harus segera dicuci dan tisu makan yang tidak digunakan segera dibuang;

- j. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru, dan lain sebagainya;
- k. Mewajibkan petugas yang berhubungan langsung dengan pengunjung tempat kuliner menggunakan APD (Masker, Sarung Tangan, Face Shield) bila tidak dilengkapi dengan pembatas/tabir/partisi (misalnya flexy glass/plastik) area depan tempat usaha;
- l. Melakukan pembatasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari kapasitas maksimum tempat usaha dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah kerumunan sesuai protokol kesehatan;
- m. Memastikan semua petugas, pengelola usaha dan pramusaji tempat kuliner bebas COVID-19 berdasarkan bukti hasil Rapid Test non reaktif atau PCR Test Negatif yang dilakukan oleh Pengelola Usaha kuliner atau Dinas Kesehatan setempat;
- n. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) di banyak spot dan tisu untuk pengering tangan;
- o. Deteksi suhu tubuh kepada pengelola, pekerja lainnya dan pengunjung dengan thermal gun atau thermo gun, suhu tubuh normal di bawah 37,3°C, jika suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), pekerja dan pelanggan tidak diperkenankan masuk area tempat usaha jasa makanan dan minuman dan diminta untuk melakukan pemeriksaan;
- p. Menyediakan welcome drink sebagai tambahan layanan berupa wedang empon/wedang uwuh untuk meningkatkan imunitas;
- q. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- r. Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- s. Mengatur jarak meja dan kursi, satu dengan yang lainnya 1,5 meter;
- t. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- u. Menjual makanan dan minuman yang bersih, sehat dan aman dikonsumsi;

- v. Melakukan pembersihan meja dan kursi setiap ada perpindahan pengunjung dengan bahan pembersih atau disinfektan serta pembersihan benda atau barang yang dipake bersama dengan bahan pembersih atau disinfektan;
- w. Tidak menyediakan alat salat di musholla untuk menghindari penularan COVID-19;
- x. Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang minimal 1 (satu) meter dan paling banyak 5 (lima) orang antrian;
- y. Tidak menyediakan peralatan salat, makan dan minum;
- z. Menyediakan tempat karantina sementara atau tempat transit bila terdapat pekerja yang memiliki gejala sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas dan selalu berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

IX. PEDAGANG KAKI LIMA/LAPAK JAJANAN

1. Tersedia area khusus bagi pedagang Kaki Lima;
2. Melakukan pembersihan tempat usaha/disinfeksi dengan menggunakan pembersih atau disinfektan yang direkomendasi;
3. Tempat berjualan tidak gelap dan lembab;
4. Memastikan semua produk bersih, higienis dan tertutup;
5. Mengatur jarak meja dan kursi dengan lainnya minimal 1,5 meter;
6. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass/plastik) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain). Bisa juga dengan menggunakan face shield;
7. Jarak pedagang diatur minimal 1,5 meter antar pedagang tanpa kios/sekat;
8. Pembatasan jumlah pembeli sebesar 40% dari kapasitas maksimum tempat usaha;
9. Cukup 1 (satu) pintu untuk keluar/masuk pengunjung dan mengatur keluar/masuknya pengunjung;
10. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer), serta memastikan pengunjung sudah mencuci tangan sebelum masuk tempat usaha;
11. Menyarankan konsumen untuk membawa peralatan makan sendiri;
12. Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan serta lingkungan tempat usaha.

X. PERHOTELAN/PENGINAPAN LAIN YANG SEJENIS

Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan COVID-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi ini secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- d. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
- e. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- g. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- h. Melakukan protokol kesehatan pada :
 - 1) Pintu masuk/*lobby* :
 - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel.
 - b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment*

memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku.

- c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
 - d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- 2) Kamar
- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
 - b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
 - c) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
 - d) Penyediaan handsanitizer di meja.
- 3) Ruang Pertemuan
- a) Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan layout ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
 - b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - c) Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkiran, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran.
 - d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.

- e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
 - f) Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja.
 - g) Master of Ceremony/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- 4) Ruang Makan
- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
 - c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
 - e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 - f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.

- g) Untuk meal service ala carte, sitting party, silver service agar pen jagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- 5) Kolam Renang
- a) Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
 - b) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
 - c) Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
 - d) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form self assesment risiko COVID-19 (form 1). Bila dari hasil self assesment masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.
 - e) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
 - f) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
 - g) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- 6) Pusat Kebugaran
- a) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.
 - b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
 - c) Menyediakan handsanitizer di masing-masing alat.
 - d) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan desinfektan.
 - e) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
 - f) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine).
 - g) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 - h) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering.

Disarankan memakai air purifier.

- i) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
 - j) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- 7) Mushala
- a) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.
 - b) Tetap menggunakan masker saat shalat.
 - c) Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.
- 8) Untuk Pihak Ketiga (Vendor, Supplier, Penyewa, Kontraktor, dan lainnya).
- a) Setiap orang dari pihak ketiga yang memasuki Hotel dan Restoran untuk keperluan pengiriman barang atau jasa harus diperiksa suhu tubuhnya sebelum pengiriman atau sebelum memasuki area Hotel dan Restoran;
 - b) Setiap tamu maupun pihak ketiga dengan suhu tubuh di atas $37,3^{\circ}$ Celcius dan/atau sedang menunjukkan gejala pernapasan, atau pernah ke negara-negara yang terkena COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir dan tidak melalui proses karantina, harus ditolak masuk;
 - c) Pencatatan dilakukan jika suhu tubuh di atas $37,3^{\circ}$ Celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), pihak vendor tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- 9) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi Karyawan

a. Umum

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- 2) Mesin absen dengan jari harus dibersihkan dilakukan satu kali dalam setiap shift.
- 3) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari

menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

- 4) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
- 5) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- 6) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 7) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 8) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

b. Departemen Penjualan

- 1) Tetapkan indikator/forecat hotel kemungkinan tingkat penjualan.
- 2) Bersama Manajer Revenue tentukan strategi harga, direct booking offer, kebijakan pembatalan, dan special offer/package.
- 3) Berikan kebijakan pembatalan yang fleksibel dan pastikan ini dikomunikasikan di semua channel reservasi.
- 4) Terapkan strategi pembookingan kembali reservasi yang di batalkan, agar memulihkan reservasi yang hilang dan special offer dengan insentif yang menarik.
- 5) Yakinkan tamu bahwa hotel masih melakukan tindakan pencegahan COVID-19 sesuai protokol di dalam hotel dan akan terus melakukannya saat hotel dibuka kembali.
- 6) Saat hotel telah dibuka kembali, pastikan informasi ini dikomunikasikan di semua channel reservasi.
- 7) Buat konten editorial untuk blog, media sosial, dan email yang fokus ke kota tujuan/ destinasi.
- 8) Bangun ulang, mutakhirkan, dan maksimalkan situs web dan promosi.
- 9) Perbaharui materi promosi Pemasaran Hotel, termasuk foto dan proses operasional yang mencakup kebersihan dan saat menyiapkan makanan.
- 10) Penjualan dan Pemasaran harus memberi tahu klien tentang standar/protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku di hotel.

c. Departemen Pemasaran dan Komunikasi (Marketing dan Communication)

Banyak hal yang dapat dilakukan selama *low period*/penutupan hotel untuk meningkatkan kinerja konten informasi digital setelah di audit. Jika Hotel belum membuat atau menyimpan inventaris aset konten seperti foto, video, blog, presentasi, e-book, email, grafik info, artikel yang telah diterbitkan, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai.

- 1) Saat ini merekam video untuk digunakan di Media Sosial di waktu yang akan datang.
- 2) Wawancara, Webinar dengan Partner, Pelanggan dan Karyawan.
- 3) Tingkatkan Strategi Ulasan Online.
- 4) Mengevaluasi dan Meningkatkan Pemasaran Digital.
- 5) Penguatan Branding/Merek dan Video Perbarui Situs Web.
- 6) Pertimbangkan Strategi Outreach, dimana Hotel perlu pertimbangkan SEO dan pemasaran online, sebagai jalan yang tepat untuk membangun koneksi dan kepercayaan dengan pelanggan.
- 7) Lakukan Deep Dive ke Data Pihak Pertama untuk Melakukan Tinjauan analitik, data penjualan, informasi dari prospek pelanggan dan apa yang Hotel ketahui tentang pelanggannya.
- 8) Aplikasi Mobile yang dimaksimalkan. Manjakan orang untuk mengunjungi situs web hotel.
- 9) Membuat video proses layanan hotel dengan standar/protokol kebersihan dan higienis sesuai dengan pedoman dan SOP hotel, di media sosial, email blast dan juga WhatsApp.
- 10) Luncurkan kampanye multi-channel yang menargetkan target pelanggan tertentu
- 11) Bangun ulang, mutakhirkan, dan maksimalkan situs web dan promosi serta special offer.
- 12) Kembangkan market yang baru dan perkuat market yang sudah ada.
- 13) Bersiap untuk membuka hotel kembali/re-opening.
- 14) Mempersiapkan dan memastikan ketersediaan infografis/informasi di area publik dan kamar hotel terkait dengan prosedur standar kebersihan dan protokol yang diperbarui untuk memberikan jaminan kepada tamu. Contohnya :
 - a) Informasi Jaga Jarak di lift;
 - b) Informasi Jaga Jarak di area lobi;
 - c) Informasi bagaimana cara menyentuh tombol lift

dengan aman;

d) Peta lokasi tempat cuci tangan atau hand sanitizer di hotel.

d. Departemen Sumber Daya Manusia

- 1) Memasang materi edukasi Pencegahan COVID-19 di papan pengumuman karyawan atau media komunikasi lainnya, seperti Whatsapp grup karyawan.
- 2) Memasang tanda/pengumuman/poster pada area fasilitas karyawan agar dapat mudah terlihat.
- 3) Melaksanakan jarak aman, seperti di pos pemeriksaan suhu tubuh, dan kantin karyawan.
- 4) Membuat kebijakan agar semua kepala departemen memastikan bahwa semua karyawan selalu mengenakan seragam kerja yang lengkap dan bersih serta menjalankan protokol kesehatan, seperti: a. Karyawan Keamanan: Masker.
- 5) Karyawan Housekeeping: sarung tangan (jika menggunakan disinfektan) dan masker.
- 6) Karyawan F dan B Product: tutup kepala, masker, celemek, lap.
- 7) Membuat rencana efisiensi kerja. Contohnya:
 - a) Program *Work From Home*, jika memungkinkan.
 - b) Membuat Kebijakan agar semua Kepala Departemen membuat Pengaturan Jadwal Kerja yang efisien sesuai tingkat bisnis yang ada dan mengatur pengambilan cuti.

e. Departemen Keuangan

- 1) Penghematan biaya, penundaan investasi dan pembelian FF dan E.
- 2) Relaksasi pinjaman kepada pihak ketiga: vendor dan kreditor.
- 3) Menegosiasikan harga kontrak untuk barang rantai pasokan seperti persediaan harian.
- 4) Optimalisasi barang slow moving.
- 5) Mendorong transaksi nontunai (cashless), namun tetap menerima transaksi uang tunai jika tidak dapat dihindarkan.

f. Departemen F dan B Service

- 1) Layanan Room Service perlu diperhatikan :
 - a) Kebersihan baki dan troli yang digunakan;
 - b) Gunakan sarung tangan dan cobalah untuk selalu menjaga jarak yang aman.
- 2) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;

- 3) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - 4) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
 - 5) Untuk meal service ala carte, sitting party, silver service agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- g. Departemen Engineering dan Maintenance
- 1) Identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja dengan selalu memantau kondisi dan tindakan yang tidak aman;
 - 2) Membuat S.O.P. manajemen kondisi darurat dan pelatihan internal kepada karyawan.
 - 3) Jika memungkinkan untuk mencampurkan cairan antiseptik ke tempat yang berpotensi banyak air dan dikunjungi oleh tamu, seperti kolam renang, atau spa.
 - 4) Lakukan perawatan rutin dan pembersihan peralatan dan fasilitas yang berpotensi menyebarkan virus, seperti AC dan kolam renang.
- h. Karyawan pada bagian Security/ Karyawan pada bagian *Concierge*
- 1) Harus mengenakan masker.
 - 2) Tersedia pembersih tangan/Hand Sanitizer dan dapat digunakan di meja keamanan dan Receptionist.
 - 3) Harus sering cuci tangan/ menggunakan Hand sanitizer.
 - 4) Atur antrian dan jarak aman antara Karyawan dan Tamu sesuai dengan pengumuman yang dipasang.
 - 5) Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh Menggunakan thermal gun atau thermogun untuk setiap Tamu.
 - 6) Untuk Karyawan atau Tamu yang suhu tubuh di atas 37,3 ° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- i. Karyawan pada bagian resepsionis
- 1) Tersedia pembersih tangan/hand sanitizer di meja Resepsionis dan di beberapa titik yang sering dilintasi Tamu

seperti lobby. Resepsionis meminta Tamu untuk membersihkan tangan mereka menggunakan hand sanitizer selama proses check-in dan check-out.

- 2) Ketersediaan informasi tentang COVID-19 seperti gejala, penyebaran, dan pencegahannya.
 - 3) Memberi informasi bahwa seluruh hotel dibersihkan sesuai dengan standar kebersihan dan kebersihan sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (S.O.P.) internal yang ada.
 - 4) Tandai area antrian tamu/Resepsionis dengan jarak minimum antara tamu dan karyawan sejauh 1 (satu) meter.
 - 5) Mengurangi kontak fisik dengan tamu dalam bentuk apa pun (seperti: tidak berjabat tangan).
 - 6) Menanyakan riwayat perjalanan tamu selama 14 (empat belas) hari sebelumnya pada formulir pendaftaran dan deklarsi perjalanan.
 - 7) Bersihkan meja Resepsionis segera setiap kali melayani tamu.
 - 8) Tempat duduk di lobby dengan Resepsionis hotel agar dibatasi sesuai jarak aman minimal 1 meter.
- j. Karyawan pada bagian *Housekeeping*
- 1) Kebersihan semua area hotel baik area kerja dan fasilitas umum (dapur, kamar, restoran, kolam renang, dll.).
 - 2) Pembersihan area kerja dan fasilitas umum menggunakan cairan desinfektan setidaknya dua kali sehari, terutama benda yang sering disentuh dan harus terdokumentasi.
 - 3) Menyediakan hand sanitizer di pada lokasi yang sudah hotel tentukan.
 - 4) Ketersediaan sabun untuk mencuci tangan di area toilet umum.
 - 5) Pemeriksaan rutin untuk memeriksa fungsi dispenser sabun, tisu, pembersih tangan/ handsanitizer/pengering tangan di seluruh lokasi yang hotel tentukan.
 - 6) Lakukan pembersihan dan disinfeksi di area umum hotel seperti lobi, toilet, ruang serbaguna, ruang pertemuan, koridor, dan lift secara berkala.
 - 7) Yang perlu dibersihkan dengan desinfektan adalah permukaan benda yang sering disentuh:
 - a) Tombol Lift;
 - b) Pegangan Pintu;
 - c) Saklar Lampu;
 - d) Meja;
 - e) Kursi;
 - f) Remote TV;

- g) Telepon;
- h) Toilet dan Wastafel;
- i) Penanganan Virus dan Bakteri dengan Disinfektan, Produk disinfektan yang dijual secara publik harus mengandung salah satu bahan aktif berikut (periksa bahan aktif pada produk label) :
 - Accelerated Hidrogen peroksida (0,5%)
 - Benzalkonium klorida / amonium kuaterner / alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (0,05%)
 - Chloroxylenol (0,12%)
 - Etil alkohol atau etanol (62-71%)
 - Yodium dalam iodophor (50 ppm)
 - Isopropanol atau 2-propanol (50%)
 - Minyak pinus (0,23%)
 - Povidone-yodium (1% yodium)
 - Sodium hipoklorit (0,05 - 0,5%)
 - Sodium chlorite (0,23%)
 - Sodium dichloroisocyanurate (0,1-0,5%)

Cara Melakukan Disinfeksi:

- Pilih solusi disinfektan dengan nomor registrasi BPOM. Periksa tanggal kedaluwarsa dan ikuti instruksi untuk digunakan pada label produk.
 - Gunakan sarung tangan sekali pakai.
 - Pastikan ventilasi yang baik (pintu atau jendela terbuka) selama disinfeksi.
 - Jika permukaannya kotor, bersihkan dulu dengan sabun/deterjen dan air.
 - Khusus untuk perangkat elektronik, ikuti instruksi disinfeksi, atau gunakan tisu basah yang mengandung alkohol atau semprotan yang mengandung setidaknya 70% alkohol dan keringkan.
- k. Karyawan pada bagian Linen dan Laundry
 - 1) Bersihkan peralatan dengan cairan disinfektan atau larutan natrium hipoklorit 0,5% atau sesuai dengan instruksi pabrik;
 - 2) Tekstil, linen, dan pakaian harus dimasukkan ke dalam kantong binatu terpisah yang ditangani dengan hati-hati dan terpisah untuk mencegah kontaminasi.
 - l. Karyawan pada bagian F dan B Kitchen (Dapur)
 - 1) Cuci tangan, Karyawan dapur harus selalu mencuci tangan ketika :
 - a) Mulai bekerja;
 - b) Keluar dari kamar kecil;
 - c) Setelah menangani bahan baku;
 - d) Setelah membuang sampah;

- e) setelah menangani bahan bukan makanan termasuk uang;
 - f) Setelah membersihkan hidung, batuk, menghaluskan rambut.
 - g) Cuci tangan sesering mungkin dan sesegera mungkin untuk mencegah polusi dan infeksi silang. Cuci tangan dengan sabun cair. Disinfektan harus tersedia di dapur.
 - h) Cara mencuci tangan dengan benar :
 - Dengan air yang mengalir, basahi tangan ke pergelangan tangan.
 - Dengan sabun cuci tangan, diratakan seluruh tangan, telapak, di antara jari dan kuku, selama selama sekitar 15-20 detik. Bilas bersih dengan air mengalir.
- 2) Penyimpanan Makanan
- a) Penyimpanan daging, ikan, udang dan makanan olahan sebagai berikut :
 - Hingga 3 bulan pada temperatur antara 0-18°C;
 - Hingga 1 bulan pada temperature dibawah - 10°C;
 - Untuk waktu di bawah 1 minggu pada temperatur - 5°C
 - b) Makanan nabati, buah-buahan dan minuman dengan suhu penyimpanan 10-12°C.
 - c) Bahan makanan dari biji-bijian atau bumbu kering disimpan di dalam ruangan dengan suhu 27°C.
 - d) Untuk menjaga suhu tetap merata di seluruh makanan saat disimpan, perlu diperhatikan :
 - Ketebalan dan berat makanan. Area penyimpanan tidak bocor atau diinduksi udara.
 - Sirkulasi udara yang baik sehingga seluruh ruangan memiliki suhu yang sama.
- 3) Pengolahan makanan
- a) Perhatikan pola dan protokol penyimpanan.
 - b) Saat menyentuh makanan sudah harus mencuci tangan.
 - c) Berseragam lengkap dan bersih (tutup kepala, masker, celemek dan lap).
 - d) Menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan untuk bekerja.
 - e) Pemisahan tempat untuk mencampur dan mengolah makanan mentah dengan makanan yang dimasak, seperti sayuran, daging dan buah.
 - f) Persiapan area penyimpanan bahan baku. Untuk diproses pada hari itu dan untuk cadangan atau persiapan makanan selama lebih dari 24 jam.
 - g) Pasokan air untuk mencuci harus bersih.

- h) Siapkan tempat sampah khusus, sehingga tidak mencemari tempat sampah secara langsung, seperti menggunakan kantong plastik, sehingga mudah dibungkus dan dibuang saat sudah penuh.
- 4) Kebersihan peralatan
 - a) Tempatkan dan simpan peralatan makan dan minum yang telah bersih di tempat yang bersih juga bebas dari debu dan kotoran lainnya dan sesuai jenis di tempat yang terpisah. Dibungkus plastik.
 - b) Peralatan makan, termasuk tisu/serbet, tidak boleh diletakkan di tempat terbuka.
 - c) Buang sisa makanan/sampah yang masih menempel pada peralatan di tempat sampah.
 - d) Pengeringan peralatan makan dan minum harus dilakukan menggunakan handuk kertas sekali pakai. Demikian juga, taplak meja dan serbet harus dicuci.
 - e) Mengembalikan perangkat ke tempat yang telah ditentukan.
 - f) Menangani sisa makanan
 - Siapkan lokasi pencucian peralatan dapur dan panci dan tempat sampah di area dapur.
 - Buang limbah atau sisa makanan ke tempat sampah yang ditentukan jangan sampai ada yang tertinggal di meja kerja, lantai, ruang penyimpanan, kantor, dan ruang makan karyawan.
 - Menempatkan sampah/sisa dalam kantong plastik.
 - Semua sampah dibuang di tempat sampah sementara.
- m. Karyawan pada bagian F dan B Service untuk Layanan Pick Up dan Delivery
 - 1) Wadah pengangkut dalam keadaan selalu bersih dan telah disanitasi.
 - 2) Perhatikan waktu pengiriman dan pengaturan suhu untuk makanan/minuman.
 - 3) Hindari kontaminasi makanan/minuman dengan menggunakan bungkus makanan yang aman.
 - 4) Tentukan zona penjemputan khusus untuk memesan makanan dan minuman (drive-thru).
- n. Karyawan pada bagian *Pool Attendant/Fitness Centre*
 - 1) Memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;

- 2) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- 3) Menerapkan jaga jarak diruang ganti;
- 4) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form self assesment risiko COVID-19). Bila dari hasil self assessment masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
- 5) Berikan jarak aman antara satu kursi berjemur dan yang lainnya, dan segera dibersihkan dengan disinfektan setelah digunakan.
- 6) Ambil handuk bekas pakai dengan sarung tangan dan segera ditempatkan di tempat tertutup untuk proses pencucian.
- 7) Lakukan pembersihan kolam sesuai dengan prosedur dan frekuensi yang ditetapkan.
- 8) Informasikan saat kolam renang penuh pengunjung, agar menjaga jarak aman.
- 9) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
- 10) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
- 11) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- 12) Selalu membersihkan semua peralatan kebugaran yang digunakan oleh tamu dengan cairan disinfektan.
- 13) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter;
- 14) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
- 15) Menyediakan handsanitizer di masing-masing alat.
- 16) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
- 17) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
- 18) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine).
- 19) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- 20) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udarasebaik mungkin agar tetap kering.

Disarankan memakai air purifier.

- 21) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
 - 22) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- o. Karyawan pada bagian Terapis Spa
- 1) Selalu cuci tangan dulu sebelum perawatan, atau semprotkan tangan dengan hand sanitizer.
 - 2) Harus memakai masker selama perawatan.
 - 3) Setelah selesai, Petugas Terapis harus mencuci tangan, mengganti masker, dan membersihkan area spa dengan cairan disinfektan.
 - 4) Semua handuk dan linen yang telah digunakan diletakkan dalam wadah tertutup untuk dicuci.
- p. Karyawan pada bagian Pengemudi Mobil/Driver
- 1) Sebelum memulai perjalanan, mobil sudah harus selesai dibersihkan bagian dalam dan luar dengan cairan disinfektan.
 - 2) Selalu cuci tangan atau semprotkan tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam mobil.
 - 3) Harus memakai masker selama mengemudi.
 - 4) Sarankan penumpang untuk membuka sedikit jendela agar terdapat pertukaran udara.
 - 5) Sebelum membawa penumpang berikutnya, maka :
 - Mobil bagian dalam harus dibersihkan dengan cairan disinfektan, termasuk pegangan pintu mobil, bangku penumpang, maupun pegangan tangan luar.
 - Mengganti pakaian, topi dan masker.
3. Bagi Tamu
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer
 - d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - f. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

4. Penyediaan Akomodasi

- a. Melakukan pembersihan tempat usaha akomodasi sebelum dibuka atau disinfeksi dengan pembersih dan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir;
- b. Menerapkan pengaturan sirkulasi udara tempat usaha;
- c. Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pengunjung;
- d. Mewajibkan petugas yang berhubungan langsung dengan pengunjung jasa akomodasi menggunakan APD (Masker, Face Shield, Sarung Tangan) bila tidak dilengkapi dengan tirai pembatas/tabir/partisi (misalnya flexy glass/plastik) di area penerimaan tamu;
- e. Melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas maksimum dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah kerumunan sesuai protokol kesehatan;
- f. Memastikan semua petugas, pengelola usaha dan pramusaji jasa akomodasi bebas COVID-19 berdasarkan bukti hasil Rapid Test nonreaktif dan PCR Test hasil negative yang dilakukan oleh pemilik jasa akomodasi atau Dinas Kesehatan setempat;
- g. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) sebelum masuk tempat usaha;
- h. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) dalam jumlah yang banyak diletakkan di area strategis di tempat usaha akomodasi;
- i. Deteksi suhu tubuh menggunakan thermal gun atau thermogun kepada pengelola, pekerja lainnya dan pengunjung dengan suhu normal di bawah $37,3^{\circ}\text{C}$, jika suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- j. Melarang masuk pengunjung dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas;
- k. Mengatur jarak meja dan kursi dengan yang lainnya 1,5 meter di ruang tunggu dan tempat makan;
- l. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1 (satu) meter di resepsionis;
- m. Menjual makanan dan minuman yang bersih, sehat dan aman dikonsumsi;
- n. Menyediakan welcome drink sebagai layanan tambahan berupa

- wedang empon/wedang uwuh untuk meningkatkan imunitas;
- o. Melakukan pembersihan meja dan kursi setiap ada perpindahan pengunjung dengan bahan pembersih atau disinfektan serta pembersihan benda atau barang yang dipake bersama dengan bahan pembersih atau disinfektan;
 - p. Tidak menyediakan alat salat di musholla tempat usaha untuk menghindari penularan COVID-19;
 - q. Menerapkan reservasi jasa akomodasi secara daring (online) menggunakan platform digital atau media sosial resmi milik pengelola usaha akomodasi dan melakukan transaksi non tunai (cashless) via transfer bank, QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - r. Bila terdapat tamu/pengunjung dengan reservasi luring (offline), dapat menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) layanan perbankan atau transaksi tunai, resepsionis wajib menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield).
 - s. Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di resepsionis dalam rentang minimal 1 meter dan paling banyak 5 orang;
 20. Menyediakan area untuk berjemur dengan fasilitas yang memadai;
 - t. Menyediakan ruang karantina apabila terdapat insiden di area usaha akomodasi dan selalu berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

XI. TEMPAT WISATA

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataannya juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

1. Daya tarik wisata (DTW)

a. Pemeliharaan harian

Sebelum daya tarik wisata dibuka, melakukan pengecekan harian terlebih dahulu, Pengecekan meliputi inspeksi kebersihan, kesehatan dan keamanan seluruh sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dengan membuat *checklist*/lembar pengecekan harian daya tarik wisata, atau *Daily Inspection Checklist* (DIC) oleh pihak manajemen. Pemeliharaan harian meliputi antara lain :

- 1) Memastikan seluruh area bersih, sehat dan aman dengan melakukan disinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan nonkimia (*ozon nanomist*) atau disinfektan kimia konsentrasi rendah yang aman digunakan, terutama area yang sering disentuh atau digunakan bersama (pegangan pintu, meja dan kursi, ruang tunggu pengunjung/pusat kuliner/taman, area *playground* (arena bermain anak), musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya) minimal 3 (tiga) kali sehari serta memperhatikan sanitasi lingkungan dalam pengelolaan limbah;
- 2) Memastikan udara bersih di daya tarik wisata dan menjaga sirkulasi udara dengan pajanan cahaya matahari yang cukup;
- 3) Memastikan penyediaan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang memadai dengan pengelolaan sampah yang baik;
- 4) Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.

Daya Tarik Wisata tidak boleh dibuka untuk umum sampai lembar inspeksi dan pemeliharaan harian diatas telah dilengkapi dan disahkan oleh manajer wisata. Lembar ini akan disimpan oleh manajer lokasi/ *site manager* (SM) atau atau orang yang berwenang/ *authorized person*.

CATATAN : Portal pintu masuk di daya tarik wisata harus diisolir/dikunci selama masa pemeliharaan harian, manajer dan pekerja memonitor secara visual untuk memastikan daya tarik wisata bersih, sehat dan aman untuk dibuka.

b. Prosedur Kedatangan

Tahapan ini dirancang untuk memastikan keselamatan pengunjung dari bencana alam, bencana non alam transmisi/penularan COVID-19 pada Area Daya Tarik Wisata sebagai berikut :

1. Pengunjung :
 - a) Menggunakan masker selama berada di daya tarik wisata;
 - b) Membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
 - c) Menjaga jarak dengan pengunjung yang lain minimal 1 (satu) meter dalam antrian tidak berkerumun dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID-19;

- d) Melakukan reservasi secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - e) Menjaga etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan tissue atau lengan baju, dan membuang tissue ke tempat sampah tertutup setelahnya.
2. Manajemen Pengelola dan Pekerja :
- a) Memastikan pintu masuk dan keluar aman atau beroperasi dengan baik;
 - b) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
 - c) Petugas pintu masuk menggunakan APD (masker, face shield dan sarung tangan steril);
 - d) Disinfeksi area daya tarik wisata secara berkala 2 (dua) kali dalam sehari sebelum buka dan setelah tutup dengan disinfektan;
 - e) Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pengunjung (cara mencuci tangan, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, penggunaan masker);
 - f) Di pintu masuk daya tarik wisata dilakukan pengukuran suhu bagi pengunjung dan pekerja dengan menggunakan thermogun, serta menerapkan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja dan pengunjung yang akan masuk dalam daya tarik wisata dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - g) Deteksi suhu tubuh dengan thermal gun atau thermogun, jika suhu tubuh $< 37,3^{\circ}\text{C}$, wisatawan atau pengunjung dan pekerja dapat diperkenankan masuk dalam lingkungan daya tarik wisata dengan diberikan tanda berupa stempel “sehat” atau stiker agar dapat diawasi selama berada dalam lingkungan daya tarik wisata, jika suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dilarang untuk masuk dalam lingkungan daya tarik wisata dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h) Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas daya tarik wisata;
 - i) Pengaturan Jarak Fisik (Physical Distancing) di antrian

- pintu masuk/loket tiket dengan jarak 1 (satu) meter ;
- j) Pengaturan tempat duduk pengunjung minimal 1,5 meter;
 - k) Membatasi jumlah pengunjung untuk penerapan jarak sosial (Social Distancing), jumlah pengunjung dipantau melalui penjualan tiket baik online maupun offline. Maksimal 50% dari kapasitas maksimum daya tarik wisata;
 - l) Menyediakan masker untuk dijual atau dibagikan kepada pengunjung;
 - m) Mewajibkan penggunaan masker (masker sekali pakai dan atau masker kain) sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat wisata, bila ditemukan pengunjung dan pekerja yang akan masuk tidak menggunakan masker dilakukan pelarangan masuk ke tempat wisata;
 - n) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
 - o) Dapat menerapkan transaksi pembayaran non tunai (cashless) bekerjasama dengan PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) seperti LinkAja, OVO, GoPay, Dana;
 - p) Bila menggunakan transaksi pembayaran tunai atau menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dipastikan pekerja menggunakan sarung tangan;
 - q) Memasang Signage (tanda) atau Rambu Bahaya (Safety Sign) yang mudah dilihat oleh publik;
 - r) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan;
 - s) Menyiapkan peralatan medis dan petugas terlatih yang mempunyai sertifikat/tanda mengikuti pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat);
 - t) Bagi Pelaku Daya Tarik Wisata Bahari dan adventure wajib menyediakan petugas keselamatan.
- c. Prosedur Operasional Dalam Area
1. Pengunjung :
 - a) Menjaga Jarak dengan pengunjung yang lain minimal 1 (satu) meter, tidak berkerumun dan patuh pada penerapan protokol kesehatan di area daya tarik wisata;
 - b) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta menjaga etika batuk menggunakan lengan atas atas atau tisu, tisu yang telah digunakan dibuang pada sampah tertutup;

- c) Menjaga etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan tissue atau lengan baju, dan membuang tissue ke tempat sampah tertutup setelahnya;
 - d) Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti salat, makan dan minum;
 - e) Segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala sakit pernapasan seperti batuk/pilek/bersin dan sakit pernapasan;
 - f) Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
2. Pengelola Wisata dan Pekerja :
- a) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) di banyak titik di area fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - b) Melakukan pembersihan meja dan kursi bila ada perpindahan pengunjung;
 - c) Musholla tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), pengunjung dan pekerja dihimbau membawa peralatan salat sendiri;
 - d) Peralatan Makan dan Minum dijamin kebersihannya dengan penggunaan sabun dan air yang bersih dalam penggunaan bersama;
 - e) Pengaturan jarak antar pengunjung dan antar pekerja minimal 1 (satu) meter pada setiap aktifitas kerja dan wisata.
 - f) Membatasi jam berkunjung wisatawan maksimal 3 (tiga) jam di daya tarik wisata dan setelahnya dapat diatur kembali pengunjung yang akan masuk berikutnya;
 - g) Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas daya tarik wisata;
 - h) Pengaturan jam kerja yang tidak terlalu Panjang (lembur), sehingga pekerja kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
 - i) Pengaturan Shift bagi pekerja, jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada pagi hari hingga malam hari, bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun;
 - j) Pengunjung bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan;

- k) Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat wisata dan tempat kerja;
- l) Selalu memastikan seluruh area wisata bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (3 kali sehari). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- m) Menjaga kualitas udara tempat wisata dan tempat usaha industri pariwisata untuk outdoor tidak ada aktivitas pembakaran sampah dan untuk indoor dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter AC;
- n) Melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pribadi dan kendaraan shuttle dengan disinfektan nonkimia atau kimia yang direkomendasi.

2. Kawasan Wisata

Kawasan Wisata yang berada dalam Kawasan Destinasi Prioritas Kabupaten (DPK) wajib menerapkan Menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 secara ketat antara lain :

- a. Pembatasan jumlah pengunjung sebesar 50% dari kapasitas maksimum;
- b. Mewajibkan pengunjung membawa surat keterangan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dengan hasil Rapid Test Non Reaktif dan PCR Test hasil Negatif;
- c. Melakukan disinfeksi di area kawasan wisata secara berkala minimal 2 (dua) kali satu hari;
- d. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) sebelum masuk area kawasan wisata;
- e. Deteksi suhu tubuh menggunakan thermal gun atau thermogun kepada pekerja dan wisatawan dengan suhu normal dibawah 37,3°C, Jika ditemukan seseorang dengan suhu diatas 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- f. Pemeriksaan kesehatan wisatawan dalam area wisata;
- g. Melarang wisatawan masuk area kawasan wisata dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas;
- h. Mewajibkan petugas yang berhubungan langsung dengan wisatawan menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield) bila melakukan transaksi tunai;

- i. Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID 19 di area yang mudah dilihat pengunjung;
 - j. Menerapkan reservasi (pemesanan) secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - k. Mewajibkan wisatawan menggunakan masker di area kawasan wisata;
 - l. Pengaturan pengunjung agar tidak berkerumun;
 - m. Mengatur jarak antrian pada area kedatangan minimal 1 meter;
 - n. Mengatur tempat duduk di area wisata untuk mencegah terjadinya kerumunan minimal 1,5 meter;
 - o. Melakukan pembersihan/disinfeksi tempat duduk atau meja bila ada perpindahan pengunjung;
 - p. Mengatur sirkulasi udara yang bersih dan sehat dalam kawasan wisata;
 - q. Menjaga kebersihan sanitasi kawasan wisata;
 - r. Menjual produk makan dan minuman yang higienis;
 - s. Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID 19 di area yang mudah dilihat pengunjung;
 - t. Mewajibkan untuk didampingi tenaga medis yang ditunjuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas terdekat.
3. Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Wisata, Angkutan Wisata dengan Kereta Api, Angkutan Wisata di Sungai, Laut dan Danau, Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri, Angkutan Laut International)
- Jasa Transportasi Wisata pada saat beroperasi Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain :
- a. Bagi Penyedia Jasa Transportasi Wisata :
 - 1) Deteksi suhu tubuh menggunakan thermal gun atau thermogun kepada petugas dan penumpang dengan suhu tubuh normal $< 37,3^{\circ}\text{C}$, jika terdapat suhu tubuh petugas jasa transportasi $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 2) Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di jasa transportasi wisata;
 - 3) Mewajibkan penumpang membawa surat keterangan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dengan hasil Rapid Test non reaktif atau PCR Test negatif;

- 4) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja;
- 5) Penerapan higiene dan sanitasi di jasa transportasi wisata :
 - a) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - b) Menyediakan handsanitizer dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - c) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - d) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada jasa transportasi wisata.
 - e) Menjaga kualitas udara di moda transportasi wisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- 6) Mewajibkan penumpang wisata untuk mencuci tangan dengan Hand Sanitizer sebelum masuk angkutan wisata dan selama beraktivitas wisata;
- 7) Melarang penumpang dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas untuk melanjutkan perjalanan wisata;
- 8) Mewajibkan petugas yang berhubungan langsung penumpang menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield) di saat beraktivitas wisata;
- 9) Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti :
 - a) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 - b) Pada pintu masuk, beri penanda agar wisatawan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter.
 - c) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online.
 - d) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi wisata, menggunakan tambahan pelindung wajah (faceshield), pengaturan jumlah

penumpang, dan lain lain.

- 10) Mewajibkan reservasi/pemesanan paket tour secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - 11) Mewajibkan penumpang menggunakan masker;
 - 12) Mengatur jarak antrian wisatawan pada area penjemputan atau dermaga wisata saat akan menaiki angkutan wisata atau turun;
 - 13) Mengatur jarak duduk penumpang minimal 1,5 (satu setengah) meter dengan diberikan signage/tanda silang;
 - 14) Pembatasan jumlah penumpang/wisatawan sebesar 50% dari kapasitas maksimum angkutan wisata;
 - 15) Melakukan pembersihan tempat duduk atau meja bila ada perpindahan penumpang;
 - 16) Mengatur sirkulasi udara dalam angkutan wisata;
 - 17) Menjaga kebersihan sanitasi angkutan wisata;
 - 18) Menjual produk makan dan minuman yang higienis;
 - 19) Menyediakan buah lokal untuk konsumsi penumpang;
 - 20) Menyiapkan stiker berisi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di dalam angkutan wisata.
 - 21) Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi wisata secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- b. Bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi Wisata :
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berwisata.
 - 2) Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - 3) Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - 4) Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi wisata sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh wisatawan.
 - 5) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan wisatawan misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal

flexy glass/plastik/mika) dan lain lain.

- 6) Pekerja dan wisatawan selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
 - 7) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - 8) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
 - 9) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Wisatawan :
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berpergian wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
 - 2) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi wisata.
 - 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - 7) Wisatawan stand by di area penjemputan atau dermaga wisata 30 menit sebelum keberangkatan wisata.
 - 8) Penumpang dengan moda transportasi wisata udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card/HAC) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Jasa Perjalanan Wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata)
 - a. Biro Perjalanan Wisata :
 - 1) Tidak menerima order paket wisata dari wisatawan mancanegara hingga situasi normal;
 - 2) Membatasi order paket wisata dari Wisatawan Nusantara yang berasal dari daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah dengan angka Incident Rate (IR)/jumlah kasus baru yang masih tinggi (daerah zone merah);
 - 3) Mewajibkan wisatawan membawa surat keterangan kesehatan dari fasilitas pelayanan daerah asal yang menyatakan bebas COVID-19 dengan hasil Rapid Test non reaktif atau PCR Test negatif;
 - 4) Melakukan reservasi/pemesanan order paket wisata secara daring (online) dan pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - 5) Menyediakan pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) sebelum naik dan saat turun dari angkutan wisata serta selama dalam melakukan aktivitas wisata;
 - 6) Pemeriksaan Kesehatan secara intensif selama melakukan aktivitas wisata;
 - 7) Menyediakan Hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% sebanyak-banyaknya pada saat melakukan aktivitas wisata;
 - 8) Deteksi suhu tubuh menggunakan thermal gun atau thermogun petugas dan penumpang dengan suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ secara intensif, jika terdapat petugas atau wisatawan dengan suhu tubuh diatas $37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan untuk tidak melanjutkan perjalanan wisata dan dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 9) Melarang kelompok wisatawan dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas untuk melanjutkan perjalanan;
 - 10) Mewajibkan petugas yang berhubungan langsung penumpang menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield) pada saat transaksi pembayaran tunai;
 - 11) Mewajibkan seluruh petugas dan penumpang menggunakan masker;
 - 12) Mengatur jarak antrian antar penumpang pada saat akan menaiki angkutan wisata atau turun;
 - 13) Mengatur jarak duduk penumpang minimal 1 (satu)

- meter dalam angkutan wisata secara silang;
- 14) Mengatur tempat duduk penumpang untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - 15) Melakukan pembersihan tempat duduk/barang/benda bila ada perpindahan penumpang dan dipakai bersama;
 - 16) Mengatur sirkulasi udara dalam angkutan wisata;
 - 17) Menjaga kebersihan sanitasi angkutan wisata;
 - 18) Menyediakan produk makan dan minuman yang higienis;
 - 19) Pemasangan banner informasi dan himbuan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat wisatawan;
 - 20) Pembatasan jumlah wisatawan maksimal 50% dari kapasitas angkutan wisata;
 - 21) Mewajibkan untuk didampingi tenaga medis yang ditunjuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas;
 - 22) Menyediakan buah lokal untuk dikonsumsi selama perjalanan wisata;
 - 23) Menyediakan Minuman Wedang Empon/Wedang Uwuh selama melakukan aktivitas wisata selain air mineral;
 - 24) Wisatawan stand by di area penjemputan 30 menit sebelum keberangkatan wisata;
 - 25) Menyediakan akomodasi yang menerapkan kebersihan, kesehatan dan keselamatan wisatawan atau terverifikasi program CHS (Cleanliness, Health, Safety);
 - 26) Menyediakan makanan dan minuman dari jasa makanan dan minuman yang menerapkan kebersihan dan laik hygiene;
 - 27) Menyediakan angkutan wisata yang terjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan wisatawan, disinfeksi secara berkala sebelum keberangkatan, saat dioperasikan untuk wisata dan saat kepulangan wisatawan;
 - 28) Menerapkan perjalanan wisata yang menyenangkan dengan memperdengarkan musik, menonton film, mengisi dengan kegiatan kegiatan fisik (outbound, olahraga, wisata petualangan, dll), kegiatan spiritual (ibadah, religi, dll), kegiatan psikologis (bermain gim, bermain tantangan (challenge) dll), pemilihan wisata alam dengan pemandangan indah, pariwisata kesehatan (wellness tourism) untuk meningkatkan imunitas tubuh wisatawan selama perjalanan wisata.
- b. Agen Perjalanan Wisata :
- 1) Melakukan pembersihan *outlet* penjualan tiket atau disinfeksi secara berkala dengan pembersih atau disinfektan kimia konsentrasi rendah atau disinfektan non kimia (*ozon nanomist*);

- 2) Tidak menerima reservasi/pemesanan tiket dari wisatawan mancanegara untuk daerah tujuan wisata (destinasi) Indonesia hingga situasi normal;
- 3) Membatasi reservasi/pemesanan order paket wisata atau pemesanan tiket dari wisatawan nusantara yang berasal dari daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah zona merah dari sebaran COVID-19;
- 4) Menerapkan reservasi/pemesanan paket wisata dan pemesanan tiket wisata secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
- 5) Menghimbau calon wisatawan yang melakukan pemesanan tiket wisata atau tiket angkutan wisata untuk membawa surat keterangan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 saat beraktivitas wisata dengan hasil Rapid Test non reaktif dan PCR Test negatif;
- 6) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
- 7) Deteksi suhu tubuh menggunakan thermal gun atau thermogun kepada pekerja dan pemesan tiket yang melakukan order luring (offline) dengan suhu normal $< 37,3^{\circ}\text{C}$ dan jika suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dalam outlet penjualan tiket wisata dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- 8) Menghimbau calon wisatawan dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas untuk menunda aktivitas wisata;
- 9) Mewajibkan petugas yang berhubungan langsung dengan calon pembeli tiket perjalanan wisata luring (offline)/datang langsung untuk menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield) pada saat transaksi secara tunai;
- 10) Mengatur jarak antrian pemesanan tiket minimal 1 (satu) meter;
- 11) Melakukan pembersihan/disinfeksi tempat duduk bila ada perpindahan pelanggan dan disinfeksi benda yang digunakan bersama (pegangan pintu, dll);
- 12) Mengatur sirkulasi udara dengan baik dalam outlet pemesanan tiket;
- 13) Disinfeksi outlet pelayanan dan menjaga sanitasi outlet penjualan tiket;

- 14) Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pemesan tiket.
5. Jasa Informasi Wisata
 - a. Menggunakan masker di seluruh aktivitas jasa informasi wisata;
 - b. Deteksi suhu tubuh di tempat kerja menggunakan thermal gun atau thermogun dan memastikan suhu tubuh dibawah 37,3 °C, bila suhu tubuh > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), klien dan pekerja tidak diperkenankan masuk area tempat usaha dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) sebelum bekerja;
 - d. Menerapkan job order secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e- Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - e. Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pengunjung.
 6. Jasa Konsultan Pariwisata
 - a. Menggunakan masker di seluruh aktivitas jasa konsultan pariwisata;
 - b. Deteksi suhu tubuh di tempat kerja menggunakan thermal gun atau thermogun dan memastikan suhu tubuh dibawah 37,3°C, bila suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), klien dan pekerja tidak diperkenankan masuk area tempat usaha dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) sebelum bekerja;
 - d. Menerapkan job order secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e- Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - e. Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pengunjung.
 7. Jasa Pramuwisata
 - a. Melakukan Self Assesment kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan Rapid Test non reaktif atau PCR Test dengan hasil negatif;
 - b. Deteksi Suhu Tubuh di tempat kerja menggunakan thermal gun atau thermogun dan memastikan suhu tubuh dibawah 37,3 °C, bila suhu tubuh > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kerja dan bersedia untuk

- melakukan pemeriksaan kesehatan;
- c. Bila mengalami gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas bekerja dari rumah/Work From Home (WFH);
 - d. Menerapkan job order, informasi dan konfirmasi order secara daring (online) dengan tour operator atau travel agent, perusahaan atau korporat, atau dari wisatawan langsung;
 - e. Melakukan koordinasi melalui media sosial mengenai profil wisatawan, wisatawan regular atau wisatawan yang pertama kali berkunjung;
 - f. Menerapkan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) melalui transfer bank atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana) terkait biaya operasional, voucher, tiket masuk tempat wisata dan lain-lainnya;
 - g. Menggunakan masker dalam pelaksanaan seluruh aktivitas pekerjaan;
 - h. Menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield) saat berada di kendaraan angkutan wisata;
 - i. Menerapkan jarak fisik antar pramuwisata dan kru tour leader di barisan depan;
 - j. Memeriksa Surat Keterangan Kesehatan bebas COVID-19 dari wisatawan dengan hasil Rapid Test Non Reaktif dan PCR Test dengan hasil negatif;
 - k. Bila terdapat wisatawan yang memiliki gejala sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas dilarang untuk mengikuti tour;
 - l. Membawa mikrofon sendiri atau memastikan mikrofon yang akan digunakan terdapat mic cover yang diganti setiap digunakan orang lain;
 - m. Tempelkan mikrofon di dagu, tepat dibawah bibir sehingga gelombang suara akan melewati bagian atas dari mikrofon dengan penggunaan masker;
 - n. Setelah berada di “check in area“, mempersilahkan wisatawan menikmati welcome drink dan sambil menunggu proses check in berlangsung, menginformasikan kepada wisatawan tentang protokol kesehatan yang harus ditaati, program tour serta fasilitas-fasilitas yang ada di hotel;
 - o. Kemudian setelah semuanya selesai, tanyakan apakah semua penjelasan mengenai protokol kesehatan sudah dipahami dan beri kesempatan kepada wisatawan untuk mengajukan pertanyaan, pramuwisata boleh meninggalkan hotel setelah semuanya terselesaikan dengan baik;

- p. Sebelum memasuki kendaraan pada saat persiapan dan transfer in/saat tour/perpisahan dan transfer out, wisatawan dipersilahkan untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer dan memeriksa koper dan barang bawaan wisatawan dan memastikan tidak ada yang tertinggal;
 - q. Membatasi komunikasi dengan wisatawan;
 - r. Membersihkan mikrofon yang digunakan bersama atau mengganti mic cover setiap digunakan tour leader atau wisatawan;
 - s. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit dengan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang dan minum vitamin C serta berjemur;
 - t. Saat tiba di rumah, membersihkan badan dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - u. Tidak berbicara dengan wisatawan yang dipandu selama bekerja;
 - v. Menjaga etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan tissue atau lengan baju, dan membuang tissue ke tempat sampah tertutup setelahnya;
 - w. Memberikan contoh yang baik terhadap penerapan protokol kesehatan.
8. Wisata Tirta (Wisata Arung Jeram, Wisata Dayung, Wisata Selam, Wisata Memancing, Wisata Selancar, Wisata Olahraga Tirta dan Dermaga Wisata)
- a. Pengelola :
 - 1) Melakukan disinfeksi pada area tempat usaha wisata tirta dengan disinfektan atau cairan yang menokaktifkan virus 2 (dua) kali dalam sehari;
 - 2) Membersihkan benda dan properti usaha dengan bahan pembersih atau cairan yang menokaktifkan Virus;
 - 3) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
 - 4) Menerapkan reservasi/pemesanan secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - 5) Bila reservasi luring (offline) dengan transaksi tunai gunakan APD (Masker, Sarung Tangan dan Face Shield);
 - 6) Menerapkan penggunaan masker dalam area wisata tirta kecuali disaat beraktivitas dalam air atau menyesuaikan

- aktivitas yang dilakukan jika harus melepas masker;
- 7) Melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan thermal gun atau thermogun kepada pengunjung < 37,3 °C, pengunjung dengan suhu tubuh > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), pengunjung dan pekerja tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 8) Melarang pengunjung melakukan aktivitas wisata tirta dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas;
 - 9) Pembatasan jumlah pengunjung minimal 50% dari daya tampung/kapasitas maksimum usaha wisata tirta;
 - 10) Mengatur jarak fisik di pintu masuk dan keluar serta area tempat usaha untuk menghindari kerumunan;
 - 11) Mengatur jarak interaksi sosial untuk menghindari kerumunan atau keramaian;
 - 12) Memverifikasi surat keterangan kesehatan dari fasilitas pelayanan daerah asal yang menyatakan bebas COVID-19 dengan hasil Rapid Test non reaktif atau PCR Test negatif;
 - 13) Pengunjung dalam satu rumah/keluarga diperkenankan duduk berdekatan dengan penggunaan masker;
 - 14) Mengawasi dan melaporkan apabila terdapat pengunjung dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas;
 - 15) Menyediakan alat komunikasi cepat seperti Handy Talky (HT) dan megaphone;
 - 16) Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pengunjung;
 - 17) Memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan COVID-19 sebelum melakukan aktivitas wisata tirta dan disaat pengunjung berada dalam area tempat usaha;
 - 18) Membersihkan meja dan kursi secara intensif setiap ada perpindahan pengunjung;
 - 19) Membersihkan benda, barang, peralatan usaha, peralatan olahraga (sarana olahraga dayung, sarana olahraga selancar, alat selam), yang digunakan bersama dengan disinfektan atau bahan pembersih yang efektif menangkal COVID-19;
 - 20) Seluruh pengunjung menaati protokol kesehatan COVID-19 dan memberikan sanksi kepada pengunjung yang melanggar aturan;
 - 21) Musholla di tempat usaha tidak menyediakan peralatan salat (sarung, mukena dan sajadah) untuk mencegah penularan COVID-19;

- 22) Menghimbau pengunjung untuk membawa peralatan makan dan minum sendiri;
 - 23) Menyediakan ruang transit atau karantina sementara untuk evakuasi pengunjung yang memiliki gejala klinis sakit pernapasan;
 - 24) Melakukan pengawasan agar tidak ada pengunjung yang berfoto bersama dalam jumlah banyak;
 - 25) Menjaga kebersihan sanitasi di lingkungan tempat usaha;
 - 26) Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 27) Memastikan sarana dan prasarana wisata tirta menerapkan kebersihan, kesehatan dan keselamatan pengunjung dan pekerja;
- b. Pengunjung :
- 1) Membawa surat keterangan kesehatan dari fasilitas pelayanan daerah asal yang menyatakan bebas COVID-19 dengan hasil Rapid Test non reaktif atau PCR Test negatif;
 - 2) Melakukan Self Assesment kesehatan selama beraktivitas;
 - 3) Mengenakan masker di semua aktivitas wisata tirta;
 - 4) Melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermal gun atau thermogun dengan suhu tubuh $< 37,3^{\circ}\text{C}$, bila suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk area wisata tirta dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 5) Menjaga kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan seperti mengalami batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak bepergian dengan tetap di rumah;
 - 6) Menjaga kesehatan dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit;
 - 7) Menerapkan reservasi/pemesanan tiket secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - 8) Menaati Protokol Kesehatan COVID-19;
 - 9) Membawa peralatan pribadi (sajadah, sarung, mukena serta alat makan dan minum);
 - 10) Membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
 - 11) Menjaga etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan tissue atau lengan baju, dan membuang tissue ke tempat sampah tertutup setelahnya;
 - 12) Dilarang menyentuh area wajah khususnya mata, hidung

dan mulut;

- 13) Menerapkan pembatasan jarak fisik antar pengunjung
- 14) Menghindari kerumunan atau pusat keramaian untuk mencegah penularan COVID-19.

c. Pekerja

- 1) Melakukan Self Assesment kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan dengan Rapid Test;
- 2) Mengukur Suhu Tubuh di tempat kerja menggunakan thermal gun atau thermogun dan memastikan suhu tubuh dibawah 37,3 °C, bila suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak masuk kerja dan bersedia untuk melakukan pemeriksaan;
- 3) Bila mengalami gejala sakit pernapasan seperti batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas beristirahat/bekerja dari rumah (WFH);
- 4) Menggunakan masker dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan;
- 5) Menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield) bila berhubungan langsung dengan pengunjung;
- 6) Menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang dan minum vitamin C;
- 7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
- 8) Saat tiba di rumah, membersihkan badan dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

XII. AREA PUBLIK, TEMPAT LAINNYA YANG DAPAT MEMUNGKINKAN ADANYA KERUMUNAN MASSA

1. Salon dan Spa

Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya (salon, *barbershop*, tukang cukur, dan lain lain) merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan. Tempat ini berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena adanya kontak erat saat dilakukan jasa pelayanan, dan potensi kerumunan antar pelanggan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan.

a. Bagi Pelaku Usaha

- 1) Area Parkir, Oleh Security :
 - a) Security mencuci tangan setiap bersentuhan dengan benda yang mungkin terpapar Corona Virus;

- b) tersedia fasilitas cuci tangan di area parkir;
 - c) Security yang tidak menggunakan sarung tangan bila membuka pintu kendaraan klien, langsung cuci tangan setelah membuka pintu mobil tamu;
 - d) Gagang pintu masuk di sanitasi setiap sebelum dan sesudah tamu masuk;
 - e) Deteksi suhu tubuh dengan *Thermogun* setiap tamu masuk.
- 2) Area Resepsion :
- a) Memberikan pembersih tangan (hand sanitizer) kepada setiap tamu sebelum memulai konsultasi;
 - b) Menerapkan kuesioner kesehatan;
 - c) Menjelaskan upaya meningkatkan imunitas dengan relaksasi yang dilakukan spa wellness dan salon, minyak atsiri untuk terapi pada sistim difuser yang digunakan;
 - d) Menjelaskan tambahan minyak atsiri untuk terapi yang ditambahkan pada setiap ramuan yang dipakai;
 - e) Menjelaskan pemakaian minyak dasar terapi;
 - f) Memberikan minuman rempah Indonesia sambil memberi penjelasan manfaat minuman rempah untuk kesehatan;
 - g) Resepsionis harus memastikan jarak antar tamu di ruang tunggu sejauh minimal 1 (satu) meter;
 - h) Resepsionis melakukan deteksi suhu tubuh menggunakan thermal gun atau thermogun terapis di depan klien sebelum memulai perawatan, jika suhu tubuh $< 37,3C$, klien diizinkan untuk melakukan perawatan, jika suhu tubuh $> 37,3C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), klien tidak diperkenankan memulai perawatan dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - i) Menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield) bila berhubungan langsung dengan klien atau bila terdapat transaksi pembayaran secara tunai (offline);
- 3) Saat Pelayanan
- a) Sebelum tempat usaha dibuka, melakukan disinfeksi pada area tempat usaha Spa dengan disinfektan atau cairan yang menokaktifkan virus 2 (dua) kali dalam sehari;
 - b) Sebelum tempat usaha dibuka, membersihkan seluruh sarana dan peralatan usaha yang digunakan dengan bahan pembersih atau cairan yang

- menokaktifkan Virus;
- c) Pastikan sanitasi area pelayanan Spa di checklist fasilitas (log data) sebelum memulai pelayanan;
 - d) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass/plastik) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain- lain). Bisa juga dengan menggunakan face shield;
 - e) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan customer service;
 - f) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer);
 - h) Untuk gedung-gedung yang ber AC dianjurkan membuka jendela sebelum jam operasional untuk memasukkan udara luar, sirkulasi udara membantu menurunkan konsentrasi virus;
 - i) Memasang portable air cleaner yang dilengkapi dengan HEPA filter (Plasma air purifier), Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) system memegang peranan yang sangat penting di dalam penyebaran COVID-19 di dalam gedung yang digunakan secara komersial;
 - j) Pastikan ruangan bersih, dan linen yang baru bagi setiap customer;
 - k) Semprotkan linen antivirus spray ke semua linen sebelum melakukan perawatan;
 - l) Deteksi suhu tubuh pekerja teknis dan non teknis, jika suhu tubuh karyawan $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - m) Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alcohol $> 70\%$ di area strategis dan (area pijat, kasir dan Spa);
 - n) Menyediakan masker untuk klien dan karyawan;
 - o) Menerapkan reservasi secara daring (online) dan transaksi pembayaran secara non tunai (cashless) atau penggunaan QR Code Payment dan e-Wallet (LinkAja, OVO, GoPay, Dana);
 - p) Bila reservasi luring (offline) dengan transaksi pembayaran tunai gunakan APD (Masker, Sarung Tangan dan Face Shield);

- q) Menerapkan penggunaan masker selama aktivitas pelayanan Spa;
- r) Melarang pengunjung memulai aktivitas pelayanan Spa dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan dan sesak napas;
- s) Pembatasan jumlah pengunjung minimal 50% dari kapasitas maksimum usaha wisata Spa;
- t) Mengatur jarak fisik (physical distancing) di pintu masuk dan keluar serta area tempat usaha untuk menghindari kerumunan;
- u) Mengatur jarak interaksi sosial untuk menghindari kerumunan atau keramaian;
- v) Memeriksa klien mengenai surat keterangan kesehatan dari fasilitas pelayanan daerah asal yang menyatakan bebas COVID-19 dengan hasil Rapid Test non reaktif atau PCR Test negatif;
- w) Klien dalam satu rumah/keluarga diperkenankan duduk berdekatan dengan penggunaan masker di lobi area usaha spa;
- x) Mengawasi dan melaporkan apabila terdapat klien dengan gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, sesak napas;
- y) Menyediakan alat komunikasi cepat seperti Handy Talky (HT);
- z) Pemasangan banner informasi dan himbauan protokol kesehatan COVID-19 di area yang mudah dilihat pengunjung;
- aa) Memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan COVID-19 sebelum melakukan aktivitas Spa dan disaat pengunjung berada dalam area tempat usaha;
- bb) Membersihkan meja, kursi dan peralatan usaha secara intensif setiap ada perpindahan pengunjung;
- cc) Membersihkan benda atau peralatan usaha spa yang digunakan bersama dengan disinfektan atau bahan pembersih yang efektif menangkal COVID-19;
- dd) Seluruh klien menaati protokol kesehatan COVID-19 dan memberikan sanksi kepada pengunjung yang melanggar aturan;
- ee) Musholla di tempat usaha tidak menyediakan peralatan salat (sarung, mukena dan sajadah) untuk mencegah penularan COVID-19;
- ff) Menyediakan ruang transit atau karantina sementara untuk evakuasi pengunjung yang memiliki gejala klinis

sakit pernapasan;

- gg) Mengatur tempat duduk klien dengan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
- hh) Mengatur jarak pelanggan dan terapis berjarak 1 (satu) kursi dan menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield);
- ii) Memberi garis batas pada area antrian kasir dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
- jj) Menjaga kebersihan sanitasi di lingkungan tempat usaha;
- kk) Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- ll) Perusahaan wajib memastikan makanan 4 sehat 5 sempurna bagi karyawan;
- mm) Tambahan vitamin C dan protein tinggi bila diperlukan, jika karyawan mempunyai penyakit maag, penambahan vitamin C basa;
- nn) Perusahaan wajib memastikan setiap aspek ini dilakukan karyawan dalam operasional sehari-hari tidak ada stress, cukup tidur, olahraga, berjemur, cukup minum, jaga jarak, masker;
- oo) Melakukan kordinasi dengan RT, RW, Satpol PP dan Puskesmas terkait;
- pp) Dapat melakukan kordinasi dengan klinik virtual yang dipilih;
- qq) Memastikan semua karyawan tanpa kecuali dapat berkordinasi dengan nomor-nomor penting yang digunakan di tempat kerja.
- rr) Sanitasi berkala area umum gedung seperti : area parkir, area resepsion, ruang tunggu tamu, toilet, staff room dan pantry;
- ss) Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID -19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Bagi Pekerja

- 1) Tidak melakukan servis secara berhadapan (tatap muka) dan membatasi berbicara dengan pengunjung;
- 2) Melakukan *Self Assesment* kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan Rapid Test atau PCR Test;
- 3) Semua terapis, pada saat akan mulai bekerja harus menggunakan dan mengganti bajunya dengan setelan/ seperangkat baju seragam kerja yang telah disiapkan oleh spa dan salon yang bersangkutan;
- 4) Setelan baju kerja tersebut terdiri dari : celana panjang,

- blouse, jas, baju pelindung dan masker;
- 5) Setelah selesai kerja/bertugas semua perangkat/setelan baju seragam kerja tersebut harus dilepas dan ditinggalkan dikantor (tidak boleh dibawa pulang), untuk dicuci dan disetrika dikantor (disiapkan mesin cuci khusus di kantor) oleh petugas sanitasi di kantor;
 - 6) Sebagai presentasi bahwa barang-barang yang akan dipakai klien selama perawatan harus tertata rapi, seperti: handuk besar dan kecil, washlap, hair band, spre / kain buat alas perawatan semua baru cuci / bukan bekas pakai klien lain. Untuk hair cap dan pantys / disposal keadaan baru;
 - 7) Deteksi suhu tubuh di tempat kerja menggunakan thermal gun atau thermogun dan memastikan suhu tubuh dibawah $37,3^{\circ}\text{C}$, bila suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 8) Bila mengalami gejala klinis sakit pernapasan seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, sesak napas tidak masuk kerja;
 - 9) Hindari menyentuh muka, terutama area mata, mulut dan hidung;
 - 10) Menggunakan masker dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan;
 - 11) Menggunakan Hand Sanitizer sebelum dan sesudah melakukan servis kepada pengunjung;
 - 12) Menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang dan minum vitamin C;
 - 13) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - 14) Saat tiba di rumah, membersihkan badan dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - 15) Komunikasi Pendidikan Masyarakat yang jujur tentang unsur penanganan virus. Pendidikan masyarakat didapat dari training-training yang dilakukan oleh INDDPA, IWMA, WHEA dan berbagai instansi yang digandeng oleh asosiasi;

- 16) Petugas teknis (Terapis, Penata Rambut) mengakhiri pelayanan dengan pesan tips kesehatan sehari-hari di rumah dan di tempat kerja : jaga jarak, memakai masker, hand sanitizer, berbagai cara membersihkan diri, anti-body dan imune booster berjemur, olahraga, cukup istirahat, tidak stress;
 - 17) Semua petugas teknis dan non-teknis memulai hari kerja dengan mandi dan keramas di tempat kerja;
 - 18) Semua petugas teknis membalur tangan dengan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun sebelum memulai pelayanan.
 - 19) Semua alat tanpa terkecuali melalui proses sterilisasi sebelum dipakai. Moda sterilisasi : rebus, alkohol, uv-light;
 - 20) Semprot alkohol pada check list fasilitas setiap saat terutama setelah tersentuh tamu;
 - 21) Tetap memperhatikan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
 - 22) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - 23) Menjaga etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan tissue atau lengan baju, dan membuang tissue ke tempat sampah tertutup setelahnya.
- c. Bagi Pelanggan/Pengunjung
- 1) Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up;
 - 3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - 4) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan

2. Ekonomi Kreatif

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Aktifitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur di bawah ini. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2) Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan self assessment risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
- 3) Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (faceshield), dan lain-lain.
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau handsanitizer.
- 5) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
- 6) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.

- 7) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (bahan da pa t diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 - 8) Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - 9) Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- b. Bagi Pekerja
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
 - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - 3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
 - 4) Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja,
 - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Kegiatan Sosial Budaya

termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan, meliputi kegiatan politik, kesenian, kegiatan akademik, kegiatan budaya, hajatan, pemakaman dan sejenisnya.

Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.

Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur dibawah ini. Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

a. Umum

1) Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 1 aman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b) Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
- c) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- d) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung.
- e) Menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.
- f) Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift,

pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.

- h) Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 2) Proses pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pre-event/sebelum pertemuan
 - Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
 - Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter.
 - Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.
 - Reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko COVID-19 secara online (form 1), jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
 - Pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
 - Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.
 - Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/ pihak lain yang terlibat.
 - Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.

- Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
 - Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- b) Ketibaan tamu/peserta
- Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
 - Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
 - Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event
- Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
 - Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.
 - Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
 - Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter.
 - Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk

- membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.
- Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event
- Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
 - Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 - Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
 - Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.
- b. Dalam penyelenggaraan *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* (MICE) perlu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, antara lain :
- 1) Hotel/Gedung
 - a) Kapasitas Ballroom hanya boleh diisi sekitar 50% dari kapasitas normal, opsi:
 - Mengurangi jumlah undangan;
 - Membagi jam acara jadi beberapa sesi.
 - b) Mengubah layout untuk konferensi, pameran catering untuk menyesuaikan physical distancing berkordinasi dengan pihak vendor/dan atau catering;
 - c) Menyediakan guide/Informasi layout jarak aman, termasuk didalam lift. (misal : menggunakan lakban warna, membuat signange banner, dll). Sejak dari masuk parkir hingga keluar parkir.
 - d) Mewajibkan semua pendukung acara untuk mengenakan masker
 - e) Menyiapkan masker bagi yang tidak mengenakan.
 - f) Pengukuran suhu saat memasuki ruangan dan menyiapkan ruang khusus bagi tamu dengan suhu tubuh diatas 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

- g) Menyiapkan hand sanitizer medical grade di beberapa titik penting;
- h) Menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan acara;
- i) Disinfektasi venue secara berkala;
- j) Sosialisasi kepada semua vendor untuk mematuhi aturan yang disediakan.

2) Catering

Dalam pelaksanaan MICE perlu memperhatikan pedoman protokol kesehatan untuk penyediaan Catering antara lain Dalam persiapan suatu Sajian dari suatu Catering :

- a) Legalitas Catering, karena wajib memiliki Sertifikat
- b) Protokol COVID-19 di Dapur/Area Produksi :
 - Dapur dan kantor dibagi 2 shift (1 day on, 1 day off)
 - Menyiapkan 2 (dua) rumah untuk isolasi
 - Tidak menerima tamu dari luar
 - Disinfektan kendaraan yang keluar/masuk Area
 - Disinfektan dapur seminggu sekali
 - Petugas/pegawai keluar masuk dari area, harus menggunakan masker dan ukur suhu.
- c) Disarankan tidak memesan buffet (prasmanan), melainkan memesan tambahan menu stall dengan jenis yang tidak banyak tetapi porsi yang lebih
- d) Alternatif lain, penyajian makanan bisa berupa butler service, set menu, nasi box, dll
- e) Semua waiter menggunakan APD (masker, sarung tangan dan face shield)
- f) Tamu mengambil piring yang diberikan oleh waiter, sehingga meminimalisir sentuhan pada peralatan sendok, garpu dan pisau makan di wrap sebaiknya bisa menggunakan set Menu (Full service dan seated), long table atau round table sesuai konsep yang diinginkan dan juga luas area tempat acara.
- g) Disarankan menu yang dipanaskan. Bila menu dingin, harus di wrapped per porsi
- h) Live cooking station dan Butler service / Canapes
- i) Menu Sehat yang Variatif : disarankan menu Indonesia yang mengandung rempah utk menambah imunitas tubuh dan juga minuman jamu sebagai pengganti soft drink.
- j) Jumlah Porsi bisa didiskusikan dengan team Catering yang perlu diperhatikan untuk penyediaan makanan :
 - Kebersihan dapur catering dan infrastruktur;
 - Karyawan Catering yang terjaga kebersihannya;

- Menu sehat yang variatif dan peralatan pada saat pelaksanaan;
 - Waiters yang multifungsi;
 - Penawaran yang menarik beserta metode pelaksanaannya.
- 3) Dekorasi
- Dalam pelaksanaan MICE perlu memperhatikan pedoman protokol kesehatan untuk dekorasi *meeting, confrence dan exhibition* antara lain :
- a) Standart kesehatan Crew Dekorasi;
 - b) Penggunaan Masker untuk Crew yang bertugas;
 - c) Penggunaan Face Shield untuk Crew yang bertugas;
 - d) Penggunaan Hand Sinitizer di beberapa titik ruangan;
 - e) Penyemprotan disinfektan pada Properti Dekorasi;
 - f) Signed Untuk tidak menyentuh Properti Dekorasi;
 - g) Fungsi kontrol yg diawasi oleh Owner/Penanggung jawab;
 - h) Menyediakan meja untuk pembersih tangan (hand sanitizer di beberapa titik.
 - i) Seating arrangement (long table or round table) dibicarakan dengan pihak penyelenggara dan layout dekorasi akan berkoordinasi dengan layout konfrensi, meeting dan pameran
 - j) Dibuat konsep labirin untuk jalur antrian.
 - k) Panggung diperbesar untuk menjaga physical distancing para pengisi hiburan;
- 4) Fotografi Dan Videografi
- a) Deteksi suhu tubuh crew menggunakan thermal gun atau thermogun dibawah 37,3°C, diatas 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kerja dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - b) Pembersihan alat dengan tisu basah atau pembersih untuk properti elektronik;
 - c) Penggunaan APD (Masker, Sarung Tangan, Face Shield);
 - d) Pembatasan Jarak Fisik dan Jarak Sosial untuk mencegah kerumunan dengan tamu undangan;
 - e) Fokus Beauty Shoot;
- 5) Undangan
- a) Memberikan Tisu Alkohol disetiap Undangan fisik;
 - b) Menggunakan Invitation Online dan memaksimalkan fungsi RSVP
- 6) Master Of Ceremony (Mc)
- a) Kondisi Sehat/Surat keterangan sehat

- b) Menggunakan pakaian yang bersih
- c) Bersedia menjalankan dan menggunakan protokol kesehatan:
 - Menggunakan Masker
 - Sarung tangan
 - Cover microfon/membawa MIC sendiri
 - MC diberikan HT untuk berkoordinasi dengan rekan EO
 - Mengikuti Technical Meeting Online jika diadakan
 - Vendor Sound System membantu menyiapkan MIC khusus untuk MC dan Pembicara
 - Berdiskusi dengan EO untuk mengatur acara yang ada interaksi satu orang dengan lainnya, seperti foto Bersama, dll
 - Diperlukan Kreatifitas untuk membuat acara tetap berjalan meriah
 - MC akan lebih aktif untuk menginformasikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak untuk antrian ke panggung, antri mengambil hidangan, dan juga untuk menggunakan hand sanitizer dan tidak melepas masker kecuali saat makan.
- c. Penyelenggaraan Acara Pameran (*Exhibition*)
 - 1) Penyelenggara Pameran
 - a) Melakukan Screening awal melalui deteksi suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas;
 - b) jika ditemukan individu yang tidak sehat sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan pameran dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c) Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dapat diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran;
 - d) Memastikan ketersediaan air dan sabun untuk mencuci tangan atau pembersih tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
 - e) Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, konter registrasi dan pembayaran, area makan terutama pada jam padat aktivitas.

- 2) Peserta Acara
 - a) Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes;
 - c) Peserta harus Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; Hindari berjabat tangan dengan peserta lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

4. KEGIATAN OLAHRAGA

Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

- a. Risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
- b. Risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.

- c. Risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi COVID-19, adalah sebagai berikut:

- a. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi himbauan sebagai berikut:
- 1) Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - 2) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - 3) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - 4) Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabundengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - 6) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 - 7) Memperhatikan jaga jarak:
 - a) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain.
 - b) Jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang didepannya.
 - c) Berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang didepannya.
 - d) Bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang didepannya.

- 8) Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
 - 9) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum
- Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- 1) Bagi Penyelenggara
 - a) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - b) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.
 - c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.
 - d) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
 - e) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - 2) Bagi Masyarakat
 - a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - b) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - c) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
 - d) Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - e) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - f) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut
 - g) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.

- h) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- c. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran
- 1) Bagi Pengelola
 - a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya sesuai dengan perkembangan terbaru. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - b) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.
 - c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
 - d) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
 - e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3$ 0C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
 - f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.
 - g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
 - h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m² atau jarak antar anggota minimal 2 meter.
 - i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.

- j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
 - k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari.
 - l) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.
 - m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter.
 - n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 - o) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*.
 - p) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
 - q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
 - r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain)
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat.
 - b) Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - c) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika

terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

- d) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
 - e) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
 - f) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - g) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 3) Bagi Anggota Pusat Kebugaran
- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.
 - b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.
 - c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
 - d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran.
 - e) Mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - f) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - g) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
 - h) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
 - i) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
 - j) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
 - k) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan
- Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang

menangani olahraga di provinsi/kabupaten/kota.

- 1) Penyelenggara Kegiatan
 - a) Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - b) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
 - c) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding.
 - d) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer yang mudah diakses.
 - e) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer, etika batuk, dan lain lain.
 - f) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan.
 - g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh.
 - h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh > 37,3 oC dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.
 - i) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding.
 - j) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:

- Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event.
 - Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton.
 - Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- k) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
- 2) Olahragawan
- a) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - b) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - c) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - d) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - e) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - f) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - g) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
 - h) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.
- 3) Penonton
- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - b) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - d) Membawa perlengkapan pribadi.

Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.

- e. Kegiatan Kejuaraan/Event/Kompetisi dan/atau Turnamen
- 1) Tahap I
 - a) Tidak diperbolehkan adanya pertandingan kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen
 - b) Setiap klub hanya dimungkinkan untuk melakukan kegiatan olahraga mandiri bagi atletnya dengan tujuan untuk menjaga kebugaran
 - c) Monitoring dan pengawasan atas terlaksananya kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, dan unsur dispora baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
 - 2) Tahap II
 - a) kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga permainan baik tingkat kabupaten, provinsi wilayah, nasional, regional, maupun internasional dapat dilaksanakan secara terbatas setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
 - b) Seluruh atlet, pelatih dan official harus tetap mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai pada saat memasuki tempat pertandingan, selama pertandingan dan keluar dari tempat pertandingan;
 - c) Tempat penyelenggaraan kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga wajib dilakukan disinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun pada beberapa lokasi strategis;
 - d) Seluruh pelaksana pertandingan, atlet, pelatih dan official harus dipastikan tidak terpapar COVID-19 dengan menunjukkan hasil tes PCR bebas COVID-19
 - e) Khusus atlet, pelatih dan official serta tenaga teknis pertandingan (wasit dan hakim garis) wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah pertandingan sedangkan perangkat pertandingan lainnya juga wajib memakai masker;
 - f) Sebelum memasuki lokasi tempat kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga harus dilakukan pengecekan suhu tubuh;
 - g) Pada saat pertandingan, maka atlet, pelatih dan official, serta perangkat pertandingan harus mematuhi standar jaga jarak dan melakukan tes PCR pasca kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga.
 - h) kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga permainan dapat diselenggarakan tanpa

penonton (jika harus dipersyaratkan) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, unsur dispora baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

3) Tahap III

- a) kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga permainan baik tingkat kabupaten, provinsi wilayah, nasional, regional, maupun internasional dapat dilaksanakan secara terbatas setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- b) Seluruh atlet, pelatih dan official harus tetap mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai pada saat memasuki tempat pertandingan, selama pertandingan dan keluar dari tempat pertandingan;
- c) Tempat penyelenggaraan kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga wajib dilakukan disinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun pada beberapa lokasi strategis;
- d) Seluruh pelaksana pertandingan, atlet, pelatih dan official harus dipastikan tidak terpapar COVID-19 dengan menunjukkan hasil tes PCR bebas COVID-19
- e) Khusus atlet, pelatih dan official serta tenaga teknis pertandingan (wasit dan hakim garis) wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah pertandingan sedangkan perangkat pertandingan lainnya juga wajib memakai masker;
- f) Sebelum memasuki lokasi tempat kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga harus dilakukan pengecekan suhu tubuh;
- g) Pada saat pertandingan, maka atlet, pelatih dan official, serta perangkat pertandingan harus mematuhi standar jaga jarak dan melakukan tes PCR pasca kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga.
- h) kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga permainan dapat diselenggarakan dengan penonton maksimal 30% dari kapasitas yang tersedia dengan mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian COVID 19 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - usia minimal 17 tahun dan maksimal usia 45 tahun;
 - wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID 19 (rapid test masa berlaku 3 hari dan PCR test

- masa berlaku 7 hari);
- wajib memakai masker menjaga jarak dan menghindari kontak fisik;
 - ketentuan usia tidak berlaku bagi Tamu VIP petugas kesehatan keamanan dan pemadam kebakaran.
- i) monitoring dan pengawasan atas terlaksananya kejuaraan/event/kompetisi dan/atau turnamen olahraga tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, unsur dispora baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
- f. Pusat Pelatihan Olahraga
- Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.
- 1) Bagi Pengelola Tempat Pelatihan
- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - b) Menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan
 - Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
 - c) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.

- d) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
- Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- e) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif :
- Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19.
 - Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
 - Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.
 - Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- f) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,30C$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
- g) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.

- 2) Bagi Olahragawan
 - a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - Biasakan tidak berjabat tangan.
 - Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
 - b) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
 - c) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
 - d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga), dan lain-lain.
- 3) Bagi Pekerja lainnya
 - a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
 - Selalu menggunakan masker.
 - Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
 - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
 - Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).

- b) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
 - c) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degenerative seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
- g. Kegiatan Pelatnas, Pelatda, Pelatkab Dan Latihan Klub
- 1) Tahap I :
 - a) Dilarang mengikuti uji coba di dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b) Dilarang mengikuti kejuaraan/pekan olahraga kabupaten/kota daerah/provinsi nasional maupun internasional;
 - c) Pelatnas, Pelatda/Pelatprov, Pelatkab/Pelatkot dan latihan klub dapat dilaukan oleh induk cabang olahraga khusus individu dengan melakukan isolasi terhadap tempat latihan dan atau tempat tinggal serta mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ketat setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut :
 - Melakukan test PCR bagi seluruh personil yang terlibat;
 - Wajib menggunakan masker kecuali saat melakukan latihan;
 - Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah latihan;
 - Seluruh peralatan latihan didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 - Tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik;
 - d) Pada saat pelaksanaan latihan, atlet dibagi dalam kelompok kecil dengan jarak dalam koridor ruang minimal 4m²;
 - e) Setelah melakukan latihan langsung mandi dan pakaian latihan langsung dicuci;
 - f) Apabila tidak dapat melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d tim tetap dapat melakukan kegiatan latihan secara mandiri dengan bimbingan pelatih dan supervisi secara jarak jauh;

- g) Monitoring dan pengawasan atas terlaksananya program pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, dan unsur Dispora baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- 2) Tahap 2 :
- a) Dilarang mengikuti uji coba di dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b) Dilarang mengikuti kejuaraan/pekan olahraga kabupaten/kota daerah/provinsi nasional maupun internasional;
 - c) Pelatnas, Pelatda/Pelatprov, Pelatkab/Pelatkot dan latihan klub dapat dilaukan oleh induk cabang olahraga secara umum (baik individu maupun tim) dengan melakukan isolasi terhadap tempat latihan dan tempat tinggal mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ketat setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut :
 - Melakukan test PCR bagi seluruh personil yang terlibat;
 - Wajib menggunakan masker kecuali saat melakukan latihan;
 - Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah latihan;
 - Seluruh peralatan latihan didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 - Tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik kecuali karena kontak dalam pertandingan dan terutama untuk beberapa cabang olahraga tertentu diantaranya beladiri, tinju, gulat cabang olahraga permainan dan cabang olahraga lain;
 - Sebagai catatan untuk kegiatan Pelatnas maka Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memfasilitasi penyediaan Rapid test dan PCR.
 - d) Pada saat pelaksanaan latihan, atlet dibagi dalam kelompok kecil dengan jarak dalam koridor ruang minimal 4m²;
 - e) Setelah melakukan latihan langsung mandi dan pakaian latihan langsung dicuci;
 - f) Tempat latihan dan akomodasi wajib dilakukan desinfektan secara rutin dan berkala;
 - g) Apabila tidak dapat melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d tim tetap dapat melakukan kegiatan latihan secara mandiri dengan

bimbingan pelatihan dan supervisi secara jarak jauh;

- h) Monitoring dan pengawasan atas terlaksananya program pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, dan unsur Dispora baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

3) Tahap 3 :

- a) Dapat mengikuti uji coba di dalam negeri dan/atau luar negeri;
- b) Dapat mengikuti kejuaraan/pekan olahraga kabupaten/kota daerah/provinsi nasional maupun internasional secara terbatas dengan tetap mengacu pada protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c) Pelatnas, Pelatda/Pelatprov, Pelatkab/Pelatkot dan latihan klub dapat dilaukan oleh induk cabang olahraga dengan melakukan isolasi terhadap tempat latihan dan tempat tinggal mengikuti protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ketat setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut :
- Melakukan test PCR bagi seluruh personil yang terlibat;
 - Wajib menggunakan masker kecuali saat melakukan latihan;
 - Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah latihan;
 - Seluruh peralatan latihan didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 - Tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik kecuali karena kontak dalam pertandingan dan terutama untuk beberapa cabang olahraga tertentu diantaranya beladiri, tinju, gulat cabang olahraga permainan dan cabang olahraga lain;
 - Sebagai catatan untuk kegiatan Pelatnas maka Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memfasilitasi penyediaan Rapid test dan PCR.
- d) Pada saat pelaksanaan latihan, atlet dibagi dalam kelompok kecil dengan jarak dalam koridor ruang minimal 4m²;
- e) Setelah melakukan latihan langsung mandi dan pakaian latihan langsung dicuci;
- f) Tempat latihan dan akomodasi wajib dilakukan desinfektan secara rutin dan berkala;
- g) Apabila tidak dapat melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d tim tetap dapat melakukan kegiatan latihan secara mandiri dengan

- bimbingan pelatihan dan supervisi secara jarak jauh;
- h) Monitoring dan pengawasan atas terlaksananya program pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh KOI, KONI, dan unsur Dispora baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

B. FORMAT SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

No.XXXX

Pelanggaran Peraturan Bupati No.XX Tahun 2020

HARI		LOKASI	
TANGGAL		JAM	

Surat Penetapan Sanksi Administratif ini diterbitkan karena telah melanggar perilaku hidup produktif dan aman dalam masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Situbondo, ditujukan kepada :

PELANGGAR			
NAMA		NOMOR IDENTITAS	
UMUR/ TEMPT TGL LAHIR		ALAMAT	
JENIS KELAMIN			

**JENIS PELANGGARAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NO.00 TAHUN 2020**

Perorangan
o Tidak menggunakan masker
Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum
o Tidak menyediakan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
o Tidak melakukan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja
o Tidak melakukan upaya pengaturan jaga jarak (social and physical distancing)
o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala
o Tidak menyediakan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19

Kepada yang bersangkutan diberikan sanksi Administratif berupa tindakan tertentu dalam bentuk :

- Teguran lisan disertai pembinaan berupa
- Melakukan kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum
- Denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Denda administratif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Denda administratif sebesar(Khusus pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum)

Identitas kependudukan/Kartu Tanda Penduduk yang ditahan sementara dapat diambil di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Jalan A Yani nomor 69 setelah melakukan pembayaran denda administratif pada Bank yang ditunjuk.

Mengetahui, Petugas Satpol PP Nama : NIP :		PELANGGAR (.....)
---	--	--------------------------

C. FORMAT BERITA ACARA PENGAMANAN KTP

BERITA ACARA PENGAMANAN KTP

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu kami :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Telah menemukan adanya kegiatan PELANGGARAN..... yang terletak di atas nama :

Nama>Nama Peanggunjawab :
NIK :
Kegiatan/Usaha :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Nomor : tanggal selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo melakukan pengamanan KTP terhadap pelanggar dimaksud hingga dibayarkannya denda administratif sesuai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Denda Administratif.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penanggung jawab serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB

PETUGAS SATPOLPP

(.....)

(.....)
NIP.

1. NAMA :L/P 2. TEMPAT TGL LAHIR : 3. UMUR: 4. AGAMA : 5. PEKERJAAN : 6. ALAMAT : TANDATANGAN :	1. NAMA :L/P 2. TEMPAT TGL LAHIR : 3. UMUR: 4. AGAMA : 5. PEKERJAAN : 6. ALAMAT : TANDATANGAN :
---	---

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO